

**UPAYA PASANGAN SUAMI ISTRI GENERASI *SANDWICH*
DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH (STUDI
KASUS DESA SUMBERGONDO KECAMATAN GLENMORE
KABUPATEN BANYUWANGI)**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:
Syahrul Arfani
NIM : 201102010020

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2024**

**UPAYA PASANGAN SUAMI ISTRI GENERASI *SANDWICH*
DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH (STUDI
KASUS DESA SUMBERGONDO KECAMATAN GLENMORE
KABUPATEN BANYUWANGI)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh :

Syahrul Arfani
NIM : 201102010020

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2024**

**UPAYA PASANGAN SUAMI ISTRI GENERASI *SANDWICH*
DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH (STUDI
KASUS DESA SUMBERGONDO KECAMATAN GLENMORE
KABUPATEN BANYUWANGI)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah)

Oleh:

Syahrul Arfani
NIM : 201102010020
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disetujui Pembimbing



Dr. MUHAMMAD FAISOL, S.S., M.Ag.
NIP. 197706092008011012

**UPAYA PASANGAN SUAMI ISTRI GENERASI SANDWICH
DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH (STUDI
KASUS DESA SUMBERGONDO KECAMATAN GLENMORE
KABUPATEN BANYUWANGI)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah)

Hari : Jum'at
Tanggal : 21 Juni 2024

Tim Penguji



Ketua

Sekretaris


Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum.
NIP. 197403291998032001

H. Rohmad Agus Sholihin, S.H.I., M.H.
NIP. 198208222009101002

Anggota:

1. Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at, M.A. ()
2. Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag. ()

Menyetujui,
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Wildani Hefni, M.A
NIP.199111072018011004

...

iii

MOTTO

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِنَّمَا يُبَلِّغُنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَا تَقُلَنَّ هُمَا أَفٍّ وَلَا تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

“Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik”.(QS. Al-Isra’ Ayat 23).*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

* Departemen Negara RI, *Al-Quran dan Terjemhan*, (Bandung:CV Penerbit J-Art, 2007), 284.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas segala rahmat dan karunianya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orang tuaku Bapak Riyadotul Mustofa yang selalu memberikan semangat dan dukungannya, serta almarhumah Ibunda tercinta Ibu Siti Mukorinah yang sampai saat ini tetap dihati, karena semangat dan pesan-pesan beliaulah yang menjadi motivasi terkuat untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Kakakku Usfi Afkarina Fitri, keponakanku Nimas Laluna Azzahra yang sangat aku sayangi dan selalu menyemangati dan mendukungku dalam hal apapun.
3. Almarhumah nenekku Mak Rupi'ah tercinta yang selalu menuturkan pesan-pesan kehidupan sehingga menjadi motivasiku untuk melakukan hal hebat termasuk skripsi ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER


KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan menyebut nama Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga dapat menjalani kehidupan sehari hari dan menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Meskipun jauh dari kata sempurna.

Sholawat dan salam selalu dipanjatkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang telah menuntun kita dari daman kegelapan hingga zaman yang terang benerang seperti sekarang ini.

Penulis ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan menyumbangkan inspirasi baik ide maupun materi selama proses penulisan skripsi ini. Penulis memahami bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan mungkin terwujud tanpa bantuan, arahan dan inspirasi dari berbagai pihak. Selanjutnya, dengan segala hormat dan kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. Selaku Rektor UIN Kiai Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Ibu Dr. Busriyati, M.Ag. selaku Wakil Dekan 1 Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Bapak Achmad Hasan Basri, M.H. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

- 
5. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum., selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah.
 6. Bapak Dr. Muhammad Faisol, S.S.,M.Ag., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan serta bimbingannya dalam proses penyusunan skripsi ini.
 7. Segenap dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan banyak ilmu dan wawasan.
 8. Pemerintah Desa Sumbergondo yang telah mengizinkan untuk melakukan penelitian.
 9. Informan pasangan suami istri generasi *sandwich* di desa Sumbergondo yang telah bersedia dimintai pendapat dan keterangan.
 10. Segenap sahabat, teman teman seperjuangan terutama keluarga besar HK 1 angkatan 20, Keluarga besar ikatan mahasiswa alumni nuris (IKMARIS) dan keluarga Alam Hijau yang senantiasa mendampingi dan memberikan semangat untuk menyelesaikan penelitian skripsi ini.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan selalu dalam lindungan dan mendapatkan berkah dari Allah SWT, skripsi ini memang jauh dari kata sempurna tetapi penulis berharap dapat memberikan manfaat bagi semua kalangan.

Jember, 21 Juni 2024

Penulis

ABSTRAK

Syahrul Arfani, 2024, upaya pasangan suami istri generasi *sandwich* dalam merujudkan keluarga sakinah (Studi Kasus Desa Sumbergondo Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi).

Kata Kunci: Keluarga Sakinah, Generasi *sandwich*

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antar seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia serta kekal menurut Ketuhanan Yang Maha Esa, Sesudah keluarga tercipta, anggota keluarga yang terdapat di dalamnya mempunyai tugas masing-masing. Suami bertugas menafkahi anggota keluarganya. Istri bertugas selaku ibu rumah tangga, mengurus kondisi rumah serta anak-anak, Di sisi lain terdapat suami istri yang dibenturkan dengan keadaan dimana harus menghidupi keluarga yang lebih tua sekaligus merawat anak yang disebut dengan generasi *sandwich*.

Adapun masalah yang diteliti yaitu 1) bagaimana pandangan pasangan generasi *sandwich* terhadap konsep keluarga sakinah, 2) upaya suami istri generasi *sandwich* dalam mewujudkan keluarga sakinah.

Tujuan dari penelitian ini yaitu 1) untuk mengetahui pandangan pasangan generasi *sandwich* terhadap konsep keluarga sakinah, 2) untuk mengetahui upaya suami istri generasi *sandwich* dalam mewujudkan keluarga sakinah.


Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian *field research* dengan lokasi penelitian pada pasangan suami istri generasi di desa Sumbergondo Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari informan atau narasumber yang merupakan pasangan suami istri generasi *sandwich* yang berada di daerah desa Sumbergondo Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi, serta menggunakan teknik observasi, wawancara serta dokumentasi kepada empat pasangan generasi *sandwich*.

Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa 1) Pandangan pasangan suami istri generasi *sandwich* di desa Sumbergondo kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi tentang konsep Keluarga sakinah ialah keluarga yang disertai rasa ketenangan, ketentraman, berlandaskan dengan keimanan, serta diliputi rasa kasih sayang, tidak membedakan antar anggota keluarganya, serta dapat menjalin hubungan baik dengan lingkungannya. 2) upaya dalam mewujudkan keluarga sakinah pada pasangan suami istri generasi *sandwich* di desa sumbergondo sangat beragam diantaranya ialah sikap saling mengerti antar pasangan, menjalin komunikasi yang baik antar anggota keluarga termasuk dalam penyelesaian masalah, mengingat terdapat perbedaan antar generasi, menumbuhkan rasa cinta kasih, menanamkan sikap jujur pada semua keluarga, menjadikan iman sebagai landasan pernikahan, saling menjaga perasaan, saling membantu dan melengkapi terkait mengelola rumah tangga dan pola asuh kepada anak serta orang tua, tidak membedakan antar anggota keluarga, selalu menyempatkan meluangkan waktu untuk keluarga dan beranggapan bahwasanya merawat orang tua bukan sebagai beban, melainkan bentuk berbakti terhadap orang tua.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Istilah	10
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kajian Teori	19
BAB III METODE PENELITIAN	49
A. Pendekatan dan jenis penelitian	49
B. Lokasi penelitian	49
C. Subjek penelitian.....	50
D. Teknik pengumpulan data	50
E. Teknik analisis data.....	52
F. Keabsahan data.....	52
G. Tahap-tahap penelitian	53
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	56

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Desa Sumbergondo.....	56
B. Penyajian Data dan Analisis.....	60
C. Pembahasan Temuan.....	72
BAB V PENUTUP.....	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran-saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	82



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu	18
Tabel 2.2 Tabel Perbedaan Generasi.....	47
Tabel 4.1 Sejarah Kepemimpinan.....	57
Tabel 4.2 Batas Wilayah Desa Sumbergondo.....	58
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Dengan Mata Pencahariannya	59



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia merupakan makhluk sosial yang bertahan dengan bantuan serta dukungan orang sekitar untuk memenuhi kebutuhan materi ataupun nonmateri. Manusia dengan binatang dapat dibedakan dengan anugerah yang diberikan oleh Tuhan, manusia diberi anugerah oleh Tuhan berupa akal dan nafsu, hewan tidak diberi akal, dan para malaikat tidak diberi nafsu oleh Allah. Dengan demikian, diperlukan pengaturan yang sah terhadap manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup, sehingga terbentuk keteraturan serta kenyamanan didalam kehidupan bermasyarakat. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya diciptakanNya untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu mendapat ketenangan hati dan dijadikannya kasih sayang diantara kamu. Sesungguhnya yang demikian menjadi tanda-tanda kebesaranNya bagi orang-orang yang berfikir”. (QS Ar-Rum 21).¹

Dalam ayat tersebut Allah menunjukkan kebesaranNya yaitu dengan menciptakan istri dari jenis yang sama (manusia) untuk manusia bertujuan

¹ Departemen Negara RI, *Al-Quran dan Terjemhan*, (Bandung:CV Penerbit J-Art, 2007), 353

agar manusia mendapatkan ketenangan hati, saling mengasihi serta menyayangi yang disebut dengan perkawinan.²

Perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-undang no 1 tahun 1974 ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa :”perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.⁴

Tujuan dari pernikahan ialah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan bawaan setiap manusia, dimana kebutuhan-kebutuhan tersebut harus dipenuhi untuk menjamin keberlangsungan hidupnya. Sesuatu yang harus dipenuhi adalah kebutuhan biologis, Masing-masing individu perlu memenuhi kebutuhan tersebut untuk melanjutkan keturunan. Namun pada dasarnya perkawinan bukan hanya tentang persoalan seksual saja, melainkan dalam Islam telah mengajarkan tujuan dari sebuah perkawinan ialah menjaga keselarasan dalam rumah tangga.⁵ Karena hal demikian yang kemudian menjadi daya dorong demi terwujudnya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

² Akhmad Munawar, “Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku di Indonesia”, *Al’Adl* VII, No. 13 (Januari-Juni 2015), 21.

³ Republik Indonesia, *Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Lembaran Negara tahun 1974 No 1 Tambahan Lembaran Negara No. 5216.

⁴ Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Instruksi Presiden RI Nomor 1 tahun 1991, 14.

⁵ Ahmad Ahlunnaja, Busriyanti, dan Muhammad Faishol.”Asas-Asas Perkawinan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Kerangka Kompilasi Hukum Islam”. *Jurnal Indterdisipliner Ekonomi Syariah Indonesia*, Vol.7 No 2 (2024). 2134

Konsep keluarga sakinah dalam Islam yang mengedepankan asas-asas Islami sehingga dapat memberikan ketentraman serta kebahagiaan. Kebahagiaan tidak selalu bisa dinilai dari segi fisik maupun biologis, tetapi juga dari segi psikologi dan sosial. Apabila anggota suatu keluarga mampu menunaikan tanggung jawabnya kepada Allah, diri sendiri, keluarga, masyarakat serta lingkungannya sesuai menurut ajaran sunnah Nabi, maka akan terbentuklah keluarga sakinah. Setiap orang yang mempunyai keluarga tentunya menginginkan terbentuknya keluarga sakinah. Namun, untuk mewujudkan sebuah keluarga sakinah tidaklah sesederhana atau semudah yang kita bayangkan, dibutuhkan waktu dan upaya untuk mencapai tujuan ini. Rasa cinta tulus terhadap pasangan, keinginan untuk saling mengerti, pemahaman kelebihan maupun kekurangan suami istri, serta menjadikan keluarga sebagai lingkungan pendidikan yang baik bagi anak merupakan beberapa syarat untuk terciptanya rumah tangga dengan bahagia dan sejahtera. Sebuah keluarga harus mempunyai keimanan dan ketaqwaan kepada Allah. Terlebih lagi, rasa tanggung jawab yang kemudian dapat membuat gerakan guna memenuhi hak serta kewajiban mereka.⁶

Sebuah keluarga tercipta dengan para anggota di dalamnya yang mempunyai tugas berbeda. Suami memberikan nafkah kepada anggota keluarganya. Istri memiliki kewajiban sebagai ibu rumah tangga, mengurus keadaan rumah serta anak-anaknya. Pekerjaan harus diselesaikan dalam keluarga karena hal ini disebut fungsi keluarga. Sebab keluarga merupakan

⁶ Mashuri Kartubi, *Sekali Berkeluarga Selamanya Bahagia*, (Jakarta: Al Ghazali Center 2009), 68.

sebagai pelaksana pembelajaran yang sangat menentukan masa depan. Keluarga merupakan salah satu lembaga pembelajaran informal, orang tua merupakan orang awal yang mendidik anaknya, serta seluruh perlakuan serta kasih sayang yang diterima oleh anak, sebagai dasar perkembangan dari karakter si anak.

Di sisi lain terdapat suami istri yang dibenturkan dengan keadaan di mana harus menghidupi anak sekaligus merawat generasi di atasnya yang disebut dengan generasi *sandwich*. Istilah generasi *sandwich* mulai ramai di Amerika pada duapuluh tahun terakhir.⁷ Sementara di Indonesia sendiri istilah generasi *sandwich* saat ini masih kurang diketahui, akan tetapi kenyataannya kebanyakan di Indonesia penduduk usia produktif yang dihadapkan dan dihantui dengan posisi ini.

Generasi *sandwich* adalah suatu keadaan di mana individu yang terjepit dalam keadaan merawat anggota keluarga yang lebih tua (generasi atas) sekaligus merawat anak atau adik (generasi bawah).⁸ Posisi dimana suatu generasi berada di antara dua generasi menjadikan seseorang dianalogikan sebagai *sandwich*. Generasi tua biasa disebut dengan *baby boomer*, sedangkan generasi muda disebut dengan generasi Z. Generasi *sandwich* adalah sebuah “status” yang secara otomatis tersematkan ketika seorang melangsungkan perkawinan kemudian dikarunai anak namun di sisi lainnya seorang tersebut

⁷ Charles R, Plerret, “*The Sandwich generation’: Women caring For parents And Children*”, *The ‘Sandwich Generation’*, September 2006 : 3. [The 'sandwich generation': women caring for parents and children \(bls.gov\)](http://www.bls.gov/news.release/sandwich.pdf)

⁸ Fitri Ayu Kusumaningrum, “*Generasi sandwich : beban pengasuhan dan dukungan sosial pada wanita bekerja*”, *Jurnal pemikiran dan penelitian psikologi* 23, No 2, (Juli 2018), 110. <https://doi.org/10.20885/psikologika.vol23.iss2.art3>

memiliki tanggungan orang tua atau lansia yang disebut dengan (*baby boomer*).

Dalam tulisan Sabiq Aushaful Husain, Pada tahun 1981, Dorothy Miller memperkenalkan istilah "generasi *sandwich*" pada jurnalnya yang berjudul "*The Sandwich' generation ; Adult of the Aging*".⁹ Pada awalnya, istilah ini digunakan untuk menggambarkan perempuan berusia antara 30 sampai 40 tahun yang kondisinya seperti terjepit diantara pasangan, anak, orang tua dan majikan. Namun, demografi saat ini telah berubah, laki-laki dan perempuan dalam situasi ini dapat juga disebut sebagai generasi *sandwich*.

Generasi *sandwich* juga disebut sebagai generasi roti lapis hal ini tertuang didalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI). Menurut istilah ini mengacu pada situasi di mana usia produktif yang memiliki beban tanggungan ganda di mana harus menghidupi keluarga inti sekaligus merawat dan membiayai orang tuanya. Hal ini menjadi problematis karena disamping harus merawat dan menghidupi keluarga inti generasi *sandwich* juga dihadapkan untuk berbakti kepada orang tua sebagaimana yang sudah diperintahkan oleh Al-Quran. Di Indonesia, terdapat pandangan negatif terhadap keluarga yang menolak untuk memberikan perawatan bagi orang tua mereka atau membawa mereka ke panti jompo. Inilah alasan utama mengapa mayoritas keluarga di Indonesia memilih untuk merawat lansia secara mandiri, apa pun kondisinya.

Meski merawat dan mengasuh orang tua sudah diwajibkan oleh Al-Qur'an sebagai bentuk dari berbakti kepada orang tua, namun pada

⁹ Sabiq Aushaful Husain et al, "*Sandwich Parenting: Pola Asuh Keluarga Abad 21*", *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, (Juni 2021), 70. [Sosietas : jurnal pendidikan sosiologi \(upi.edu\)](http://www.sosietas.uin-suka.ac.id)

kenyataannya generasi *sandwich* dihadapkan dengan adanya kesulitan didalam pola pengasuhan, hal ini membutuhkan pengaturan waktu untuk mengurus keduanya (*baby boomer* dan generasi *z*). Peran dan tanggung jawab yang diemban oleh generasi *sandwich* dalam mengasuh dua generasi sekaligus menyebabkan seringkali konflik dalam memenuhi kebutuhan ekonomi mereka, serta memberikan dampak negatif baik dari segi psikologis, fisik dan emosional sehingga menjadi hambatan untuk mencapai keluarga sakinah.

Baik laki-laki (suami) maupun perempuan (istri) dapat menempati posisi menjadi generasi *sandwich*, namun dalam persentasinya, menunjukkan bahwa perempuan (istri) ditempatkan di bawah tanggung jawab yang lebih besar untuk beban pengasuhan, karena laki-laki merupakan pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dan berperan sebagai pengganti ketika tidak ada perempuan untuk memberikan perawatan.¹⁰

Penduduk lansia di Indonesia memiliki rasio ketergantungan sebesar 17,08 persen pada tahun 2023, sementara 70,83 persen penduduk lansia yang tinggal bersama dengan tiga generasi.¹¹ Yang artinya 100 penduduk usia produktif menanggung 17 penduduk lansia, dimana 63, 59% lansia berada pada usia 60-69 tahun, 26,76% lansia berusia 70-79 tahun, dan 8,65% lansia di usia 80 tahun keatas. Angka ini menunjukkan bahwa sejumlah besar

¹⁰ Aang Supriatna et al, "Explaining Sandwich Generation Phenomena in the Modernity Dimention", *Jurnal Studi Sosial dan Politik*, (Juni 2022), 111. <http://dx.doi.org/10.19109/jssp.v6i1.11547>

¹¹ Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat, *Statistik Penduduk Lanjut Usia 2023*, (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2023), 21

kelompok usia produktif Indonesia berada dalam keadaan sebagai generasi *sandwich*.

Sebagaimana yang telah di paparkan sebelumnya, sebagai proses pemenuhan hak dan kewajiban tentunya terdapat tantangan yang besar dan berat yang harus dihadapi generasi *sandwich*, pemenuhan hak dan kewajiban merupakan bagian dari perjalanan rumah tangga dalam generasi *sandwich* dan tidak menutup kemungkinan terjadinya konflik dalam proses pemenuhannya. Masalah lain yang timbul dari pengasuhan antar generasi merupakan kesenjangan pada keluarga itu sendiri, terutama (Istri) generasi *sandwich* yang bekerja, mereka dipertemukan dengan dua tanggung jawab yaitu tanggung jawab kepada keluarga serta tanggung jawab terhadap pekerjaan di luar. Konflik keluarga dan pekerjaan merupakan hal yang perlu diperhatikan bagi wanita bekerja pada generasi *sandwich* yang bermula dari benturannya kepentingan antara generasi dan dirinya sendiri.¹²

Faktor lainnya yang juga dapat menimbulkan masalah yaitu permasalahan berkomunikasi. komunikasi merupakan suatu hal cukup penting dalam kehidupan, khususnya dalam membina keluarga yang baik didalam hubungan, bergaul dan meningkatkan rasa kepercayaan. ketidaksetaraan karakteristik, metode serta gaya komunikasi dapat memicu masalah dan kesalahpahaman yang kemudian dapat menyebabkan kesenjangan antara individu atau generasi.

¹² Fitri Ayu Kusumaningrum, "Generasi *sandwich* : beban pengasuhan dan dukungan sosial pada wanita bekerja", *Jurnal pemikiran dan penelitian psikologi* 23, No 2, (Juli 2018), 110. <https://doi.org/10.20885/psikologika.vol23.iss2.art3>

Generasi *sandwich* banyak ditemui di sekitar kita, mereka yang mengemban peran untuk mengurus orang tua sudah tidak dapat merawat dirinya sendiri baik dari segi finansial maupun fisik dan mendidik anak-anak mereka sendiri. Berdasarkan pra-survey yang peneliti lakukan di Desa Sumbergondo tidak sedikit pasangan suami istri yang memiliki ciri-ciri generasi *sandwich* sebagaimana fenomena pada latar belakang tersebut, dari sejumlah desa yang terdapat di kecamatan Glenmore, desa Sumbergondo merupakan desa yang memiliki jumlah generasi *sandwich* terbanyak. Menurut data profil desa Karangharjo memiliki 38,5 persen, desa Tegalharjo 37,89 persen, desa Sepanjang 35,78 persen, desa Tulungrejo 35,24 persen, desa Bumiharjo 32,5 persen, desa Margomulyo 35,25 persen, peneliti tertarik ingin membahas keluarga sakinah bagi keluarga *sandwich* di desa Sumbergondo Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi, yang pada desa ini berdasarkan data statistik desa Sumbergondo memiliki total 2.254 kepala keluarga, dari total kepala keluarga tersebut terdapat 879 keluarga yang memiliki lansia usia 60+. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwasanya sekitar 38, 997 persen keluarga dikategorikan sebagai generasi *sandwich*. Maka dengan demikian penulis mengangkat tema penelitian skripsi yang berjudul **Upaya Pasangan Suami Istri Generasi *Sandwich* Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Desa Sumbergondo Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi).**

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana Pandangan Pasangan Generasi *Sandwich* Terhadap Konsep Keluarga Sakinah?
2. Bagaimana Upaya Suami Istri Generasi *Sandwich* Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Pandangan Pasangan Generasi *Sandwich* Terhadap Konsep Keluarga Sakinah.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Upaya Suami Istri Generasi *Sandwich* Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah.

D. Manfaat Penelitian

Secara umum, ada 2 (dua) manfaat dalam penelitian ini, yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta menambah khazanah keilmuan mengenai pandangan pasangan generasi *sandwich* terhadap konsep keluarga sakinah serta upaya generasi *sandwich* dalam menciptakan keluarga yang sakinah.
 - b. Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat kepada pembaca untuk memperoleh pengetahuan dan menambah keilmuan khususnya dalam bidang hukum keluarga.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi penelitian ilmiah yang mana bisa untuk memenuhi persyaratan tugas akhir untuk bisa meraih gelar Sasjana Strata Satu (S1) serta bisa memberikan manfaat dan menambah khazanah keilmuan bagi peneliti.

b. Bagi UIN KHAS Jember

Penelitian ini dapat dijadikan referensi ataupun sumber bacaan, mampu memberikan manfaat sebagai edukasi untuk mahasiswa terkait fenomena yang diangkat dalam penelitian skripsi ini, khususnya dalam bidang Hukum Keluarga serta dapat dijadikan referensi dan buku bacaan diperputakan UIN KHAS Jember.

c. Bagi Masyarakat

Dari penemuan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh keluarga generasi *sandwich*, khususnya yang ada di Desa Sumbergondo, dalam hal pemahaman dan pembentukan dalam keluarga sakinah.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah dalam sebuah penelitian diartikan untuk memberikan penjelasan mengenai judul penelitian yang diangkat peneliti, untuk mempermudah pembaca dalam memahami kajian ini, peneliti juga menyertakan beberapa definisi istilah sebagai berikut:

1. Peran Suami Istri

Karakter suami istri dalam konteks ini mengacu pada pemenuhan hak dan tanggung jawabnya masing-masing sesuai dengan statusnya dalam keluarga. Dimana suami berperan sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai pengasuh utama.

2. Generasi *Sandwich*

Generasi *sandwich* merupakan usia produktif yang mempunyai beban tanggungan ganda, yakni mempunyai kewajiban menghidupi keluarga kecilnya serta memiliki tanggungan membiayai orang tuanya.

3. Keluarga Sakinah

Keluarga yang terdiri dari seorang ayah, ibu serta anak yang harmonis dan diselimuti oleh lingkungan kebahagiaan, dan ketentraman yang melingkupi mereka.

F. Sistematika Pembahasan

Pembahasan yang sistematis dilakukan untuk memudahkan penyelesaian tahapan penelitian sesuai dengan tujuan di atas. Penelitian ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I pendahuluan, Untuk memudahkan pemahaman dalam konteks penelitian ini ialah suatu dasar keseluruhan dari isi pada skripsi ini yang memuat latar belakang, rumusan masalah penelitian, Tujuan penelitian, manfaat, serta definisi istilah.

BAB II Kajian Kepustakaan, Bab ini menjelaskan tentang tinjauan pustaka dengan menganalisis objek kajian peneliti dengan menelaah hasil penelitian sebelumnya dan kajian teoritis.

BAB III Metode Penelitian, Untuk mengetahui metodologi yang digunakan oleh peneliti menggunakan metode yang digunakan untuk mencapai hasil penelitian yang seoptimal mungkin, dan jenis-jenis penelitian, pendekatan penelitian, prosedur dalam pengumpulan data, tempat yang diteliti, subjek, prosedur analisis pada data penelitian, validitas pada data, serta tahap yang diteliti.

BAB IV Pembahasan, berisi penjelasan yang dijelaskan secara rinci, dan hasil penelitian dianalisis dan disesuaikan dengan teori serta data yang telah di dapatkan..

BAB V Kesimpulan, bab ini ialah bab akhir yang menjelaskan kesimpulan dari hasil kajian yang disertai dengan saran-saran dari penulis dan penutup.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam karya ilmiah terdapat penelitian terdahulu yang bertujuan untuk mendapatkan perbandingan atau acuan dasar dari penelitian lainnya. Tentu saja, ada persamaan dan perbedaan di antara banyak penelitian sebelumnya yang telah digunakan, termasuk didalamnya pada penelitian:

1. Tesis tahun 2021 oleh Imro'atul Muthohharoh, Mahasiswa pascasarjana pada Konsentrasi Pekerjaan Sosial Program Studi *Interdiciplanarry Islamic Studies* UIN Sunan Kalijaga, dengan fokus pada "*Upaya Membangun Hubungan dan Komunikasi dalam Perawatan Generasi Sandwich*"¹³. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi upaya generasi *sandwich* untuk menjalin hubungan dan komunikasi antar generasi *sandwich*, serta kendala yang mereka temui dalam proses pola asuh antar generasi. Pada kajian yang diteliti yang digunakan ialah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan fenomenologi penelitian. Sampel yang digunakan ada enam generasi *sandwich* ini digunakan sebagai subjek penelitian. Temuan menjelaskan adanya pola interaksi dengan keluarga generasi *sandwich* yang memiliki berbagai latar belakang berbeda. Generasi *sandwich* menggunakan metode yang hampir identik untuk membangun hubungan dan komunikasi antar generasi, namun, mereka berbeda dalam pendekatan

¹³ Imro'atul Muthohharoh, *Upaya Membangun Relasi Dan Komunikasi Dalam Pengasuhan Generasi Sandwich*, (Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2021).

mereka. Upaya generasi *sandwich* mencakup hal-hal berikut: menyediakan ruang untuk mendengarkan, berargumentasi, negosiasi, ekspresi rasa sayang, serta penyediaan pemahaman dan perhatian. Studi-studi ini sebanding karena keduanya menggunakan penelitian lapangan dan membahas generasi *sandwich*. dalam penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu tentu terdapat perbedaan didalamnya, Penelitian ini membedakan dirinya dengan mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan hubungan dan komunikasi, serta tantangan yang dihadapi generasi *sandwich* dalam konteks pola asuh antar generasi. Sedangkan yang diangkat peneliti terkait upaya generasi *sandwich* suami istri dalam mencapai keluarga Sakinah.

2. Skripsi tahun 2023 oleh Dinda Dinisura BR Kaban, Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Program Studi Ilmu Al-Quran Dan Tafsir Yang Berjudul "*Birrul-Walidain Dan Implikasinya Terhadap Sandwich Generation (Studi Qs. Al-Baqarah Ayat 215 Perspektif M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Mishbah*"¹⁴. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab bagaimana interpretasi M. Quraish Shihab tentang *birrul-walidain* dalam QS. Al-Baqarah ayat 215 dan implikasinya terhadap generasi *sandwich*. Dengan kesimpulan QS. Al-Baqarah ayat 215 menyebutkan bahwa memberikan nafkah dari harta yang baik utamanya kepada orang tua kemudian kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang yang kehabisan bekal sedang ia dalam perjalanan. Apabila seorang anak sudah

¹⁴ Dinda Dinisura Br Kaban, *Birrul-walidain Dan Implikasinya Terhadap Sandwich Generation*, (Skripsi, Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023).

berkecukupan dalam ekonominya, maka wajib dengan segera untuk memberi nafkah kepada kedua orang tuanya dan apabila tidak berkecukupan maka seorang anak bukan berarti lepas dari tanggung jawab, harus tetap berusaha dan menghormati kedua orang tuanya. Persamaan penelitian yang hendak peneliti angkat yaitu sama-sama membahas tentang generasi *sandwich*. Perbedaannya terletak pada metode penelitian yang diambil dan penelitian ini membahas tentang penafsiran M. Quraish Shihab terhadap QS. Al-Baqarah ayat 215, implikasi penafsiran M. Quraish Shihab terhadap QS. Al-Baqarah ayat 215, sedangkan yang peneliti angkat membahas tentang upaya suami istri generasi *sandwich* dalam mewujudkan keluarga sakinah.

3. Jurnal tahun 2023 oleh Namira Umami Khalsum YB, Fakultas Ushuludin Adab dan Dakwah UIN Mahmud Batusangkar yang berjudul “*Hubungan Beban Pengasuhan Dan Kualitas Hidup Pada Perempuan Generasi Sandwich di Kota Solok*”¹⁵. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan antara beban pengasuhan dan kualitas hidup pada perempuan generasi *sandwich* di kota Solok. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara beban pengasuhan dengan kualitas hidup, maksudnya tinggi atau rendahnya beban pengasuhan yang didapatkan oleh seorang ibu tidak membuat kualitas hidup yang dirasakannya rendah. Persamaan penelitian yang hendak peneliti angkat yaitu sama-sama membahas generasi *sandwich* dan

¹⁵ Namira Umami Khalsum. YB, *Hubungan Beban Pengasuhan Dan Kualitas Hidup Pada Perempuan Generasi Sandwich di Kota Solok*, Jurnal Psikologi Islam, Vol. 01, No02 (2023). <https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/jps>.

sama-sama penelitian lapangan. Adapun perbedaannya terletak pada fokus penelitian ini hanya membahas beban pengasihan dan kualitas hidup perempuan generasi *sandwich* sedangkan yang peneliti angkat membahas tentang upaya suami istri generasi *sandwich* dalam mewujudkan keluarga sakinah.

4. Jurnal tahun 2021 oleh Ferlistya Pratita Rari, Jamalludin, dan Putri Nurokhmah, Magister Ekonomi Kependudukan dan Ketenagakerjaan Universitas Indonesia yang berjudul “*Perbandingan Tingkat Kebahagiaan Antara Generasi Sandwich Dan Non-Generasi Sandwich*”¹⁶. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari perbedaan tingkat kebahagiaan generasi *sandwich* dan non-generasi *sandwich* berdasarkan jumlah anggota keluarga yang ditanggung, waktu luang yang dimiliki, kondisi kesehatan, serta jumlah pendapatan rumah tangga perbulan. Hasil dari penelitian ini adalah : tidak terdapat perbedaan tingkat kebahagiaan antara generasi *sandwich* dan non-generasi *sandwich*, variabel yang berpengaruh langsung terhadap kebahagiaan adalah kesehatan dan pendapatan, sedangkan jumlah tanggungan keluarga dan waktu luang tidak berpengaruh langsung, keberadaan orang tua tidak membuat generasi *sandwich* merasa terbebani. Persamaan penelitian yang hendak peneliti angkat yaitu sama-sama membahas generasi *sandwich* dan sama-sama penelitian lapangan sedangkan perbedaannya lebih menekankan pada perbandingan tingkat kebahagiaan antara generasi *sandwich* dan non generasi *sandwich*,

¹⁶ Ferlistya Pratita Rari, Jamalludin, dan Putri Nurokhmah, *Perbandingan Tingkat Kebahagiaan Antara Generasi Sandwich Dan Non-Generasi Sandwich*, Jurnal Litbang Sukowati : Media Penelitian dan Pengembangan, Vol. 6, No. 1, 2022.

sedangkan yang peneliti angkat yaitu upaya generasi *sandwich* dalam mewujudkan keluarga sakinah.

5. Skripsi tahun 2023 oleh Anis Nurfaizah, Mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Program Studi Hukum Keluarga yang berjudul “*Konsep keluarga Sakinah Dalam Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage) Perspektif Fiqh Munakahat (Studi Kasus Di Desa Panti Kecamatan Panti Kabupaten Jember)*”¹⁷. Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian yaitu 1. Bagaimana fenomena pernikahan jarak jauh di Desa Panti Kab Jember, 2. Bagaimana upaya pemenuhan hak dan kewajiban bagi pasangan pernikahan jarak jauh perpektif fiqh munakahat. Adapun hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa 1. Fenomena pada pasangan keluarga yang menjalani hubungan pernikahan jarak jauh di Desa Panti Kecamatan Panti Kabupaten Jember yaitu dilatar belakangi oleh beberapa faktor, yakni yang pertama faktor ekonomi, faktor pekerjaan, dan juga faktor keluarga. 2. Upaya pemenuhan hak dan kewajiban bagi pasangan pernikahan jarak jauh perspektif fiqh munakahat yaitu dapat dilaksanakan dengan baik meskipun sedang berjauhan mereka tetap melakukan kewajibannya sebagai suami yaitu menafkahi istri yang setiap hasil pekerjaannya ditransfer untuk istri, membiayai pendidikan anak serta mencukupi kebutuhan keluarga. Persamaan dalam penelitian ini sama sama membahas konsep keluarga sakinah dan sama sama penelitian lapangan, sedangkan perbedaannya terletak pada subjek pada penelitian ini

¹⁷ Anis Nurfaizah, *Konsep keluarga Sakinah Dalam Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage) Perspektif Fiqh Munakahat (Studi Kasus Di Desa Panti Kecamatan Panti Kabupaten Jember)*, (Skripsi, Universitas Kiai Achmad Siddiq Jember, 2023).

yaitu pasangan jarak jauh sedangkan subjek penelitian yang diangkat peneliti adalah pasangan suami istri generasi *sandwich*.

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Imro'atul Muthohharoh	Upaya Membangun Relasi Dan Komunikasi Dalam Pengasuhan Generasi <i>Sandwich</i>	<ul style="list-style-type: none"> sama-sama menggunakan studi lapangan atau yang disebut (<i>field research</i>) dalam penelitian ini sama-sama meneliti tema tentang generasi <i>sandwich</i> 	<ul style="list-style-type: none"> penelitian terdahulu membahas upaya membangun relasi dan komunikasi, penelitian sekarang membahas upaya generasi <i>sandwich</i> mewujudkan keluarga sakinah.
2	Dinda Dinisura BR Kaban	Birrul-Walidain Dan Implikasinya Terhadap <i>Sandwich</i> Generation (Studi Qs. Al-Baqarah Ayat 215 Perspektif M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Mishbah	<ul style="list-style-type: none"> sama-sama mengangkat tema tentang generasi <i>sandwich</i> 	<ul style="list-style-type: none"> perbedaannya ialah pada penelitian terdahulu memakai metode (<i>library research</i>), penelitian saat ini menggunakan studi lapangan (<i>field research</i>)
3	Namira Ummi Khalsum YB	Hubungan Beban Pengasuhan Dan Kualitas Hidup Pada Perempuan Generasi <i>Sandwich</i> di Kota Solok	<ul style="list-style-type: none"> sama-sama penelitian lapangan sama-sama mengangkat tema generasi <i>sandwich</i> 	<ul style="list-style-type: none"> penelitian terdahulu berfokus pada beban pengasuhan dan kualitas hidup perempuan generasi <i>sandwich</i>, penelitian

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
				sekarang membahas upaya generasi <i>sandwich</i> mewujudkan keluarga sakinah.
4	Ferlistya Pratita Rari	Perbandingan Tingkat Kebahagiaan Antara Generasi <i>Sandwich</i> Dan Non-Generasi <i>Sandwich</i>	<ul style="list-style-type: none"> • sama-sama penelitian lapangan • sama-sama bertema generasi <i>sandwich</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • penelitian terdahulu berfokus pada perbandingan tingkat kebahagiaan antara generasi <i>sandwich</i> dan non generasi <i>sandwich</i>, sedangkan penelitian sekarang membahas upaya generasi <i>sandwich</i> mewujudkan keluarga sakinah.
5	Anis Nurfaizah	Konsep Keluarga Sakinah Dalam Pernikahan Jarak Jauh <i>Long Distance Marriage</i> Perspektif Fiqh Munakat (Studi Kasus Di Desa Panti Kecamatan Panti Kabupaten Jember.	<ul style="list-style-type: none"> • sama-sama penelitian lapangan • sama-sama membahas konsep keluarga sakinah. 	Terletak pada subjek penelitian, penelitian terdahulu subjeknya pasangan jarak jauh, penelitian sekarang generasi <i>sandwich</i> .

Sumber: Data diolah oleh Peneliti

B. Kajian Teori

1. Tinjauan Umum Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

Perkawinan menurut bahasa berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari 2 kata yaitu *Zawwaja* dan *Nakaha*. Kemudian kata tersebut

yang digunakan dalam Al-Qur'an untuk menyebutkan perkawinan muslim.¹⁸ *Nakaha* yang diartikan dalam bahasa Indonesia berarti menghimpun dan *Zawwaja* yang berarti pasangan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah "pernikahan" mengacu pada perjanjian yang diucapkan, ditandai, dan kemudian dilaksanakan oleh seorang pria dan wanita yang siap untuk menjadi suami dan istri. Perjanjian ini disertai dengan akad yang disaksikan oleh banyak individu dan diberikan izin oleh wali perempuan. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁹ pengertian ini diperkuat dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan adalah pernikahan, "dimana pernikahan itu adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah".²⁰

Istilah "kawin" digunakan dalam arti umum untuk merujuk pada proses generatif alami yang terjadi pada tumbuhan, hewan, dan manusia. Sedangkan pernikahan secara eksklusif digunakan pada

¹⁸ Mukhtali jarbi, "Pernikahan Menurut Hukum Islam", PENDAIS Volume I Nomor 1 2019, 58.

¹⁹ Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *PP No.9 Tahun 1975*, *PP No.10 Tahun 1983*, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004, Cetakan Pertama), 8.

²⁰ Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Instruksi Presiden RI Nomor 1 tahun 1991, 14

manusia karena mengandung keabsahan dalam hukum nasional, adat istiadat, dan khususnya agama. Konsep pernikahan adalah kontrak atau ikatan, karena melibatkan ijab (pernyataan penyerahan dari seorang wanita) serta Kabul (pernyataan untuk penerimaan dari pria).²¹ Menurut ajaran Islam, pernikahan harus dilakukan tanpa paksaan untuk menumbuhkan rumah tangga yang harmonis yang ditandai dengan saling cinta kasih dan perdamaian.

b. Tujuan Perkawinan

Setiap perbuatan tentu terdapat tujuan didalamnya, termasuk juga perkawinan. Perkawinan tidak hanya untuk menghalalkan persoalan seksual antar suami istri saja, namun terdapat beberapa tujuan diberlangsungkannya perkawinan sebagai berikut:²²

- 1) Untuk memperoleh keturunan yang sah demi melanjutkan generasi mendatang. Hal ini merupakan salah satu tujuan utama dalam perkawinan. Untuk memperoleh keturunan yang sah tentu wajib untuk melalui perkawinan yang sah.
- 2) Untuk memperoleh keluarga yang bahagia, penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang atau yang disebut dengan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

²¹ Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat", Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan Vol. 7, No. 2, (Desember 2016), 415

²² Moh. Faizur Rohman, "Implikasi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69/PUU/XIII/2015 tentang perjanjian perkawinan terhadap tujuan perkawinan". Al-Daulah : Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, 7 (1). pp. 1-27. 2017, <https://doi.org/10.15642/ad.2017.7.1.1-27>

- 3) Sebagai penyaluran syahwat secara sah dan penyaluran kasih sayang berdasarkan tanggung jawab. Telah banyak diketahui bahwa setiap manusia mempunyai nafsu syahwat yang perlu untuk disalurkan dengan baik, maka perkawinan merupakan satu-satunya cara dalam penyaluran biologis secara sah. Jika syahwat telah tersalurkan dengan baik, maka hal ini bisa memelihara diri dari kerusakan yang diakibatkan oleh nafsu syahwat.
- 4) Menimbulkan Rasa Tanggung Jawab, jika melihat pada realita kehidupan saat ini bahwa seseorang yang belum menikah masih memiliki rasa ego tinggi dan emosi yang hanya sesaat, yang mencegah mereka mengatur rasa tanggung jawab mereka. Berbeda dengan individu yang memiliki keluarga, mereka biasanya lebih berdedikasi dan serius tentang pekerjaan mereka untuk mencari nafkah. Dengan cara yang sama, ia akan mempertimbangkan masa depan dan memprioritaskan kebutuhan.
- 5) Membangun keluarga yang bahagia, Tantangan dalam membangun keluarga yang Bahagia dalam sebuah pernikahan akan banyak yang akan dihadapi. Namun dalam membangun keluarga yang sakinah tidak segampang membolak balikkan telapak tangan karena harus adanya kekompakan di dalam hubungan antara suami dan istri serta untuk saling mendukung dan menerima kekurangan dan kelebihanannya satu sama lain. Hal terpenting adalah dengan terbiasa

untuk berkomunikasi dan mencontohkan hal yang baik untuk kelangsungan hidup dalam keluarganya.

Hal ini telah dijelaskan undang-undang nomor 1 tahun 1974 asas di dalamnya yang terkandung bahwa tujuan dalam sebuah perkawinan adalah untuk membangun sebuah keluarga yang Bahagia dan kekal. Oleh karena sebab itu penting adanya kekompakan antara suami dan istri agar terciptanya keluarga sejahtera secara materiil dan spiritual. Pasal ketiga komplikasi hukum islam juga menyatakan bahwa dalam tujuan pernikahan ialah “perkawinan bertujuan agar dapat tercapainya hidup rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah”.²³

c. Rukun dan Syarat Perkawinan

1) Rukun Perkawinan

Rukun merupakan sesuatu yang harus ada dan menjadi penentu sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu.²⁴ Syarat yaitu sesuatu hal yang menjadi penentu keberadaan sesuatu, dan ia berada di luar hakikat sesuatu tersebut.²⁵

Perkawinan akan sah jika sudah memenuhi rukun dalam perkawinan. Begitu juga syarat, sebab syarat berhubungan dengan

²³ Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Instruksi Presiden RI Nomor 1 tahun 1991, 5.

²⁴ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003, Edisi Pertama), 33

²⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani Daar Fikir, 2010, Jilid 9), 54

rukun perkawinan. Apabila syarat dalam perkawinan terpenuhi maka perkawinan yang dilaksanakan dinyatakan sah dan diakui secara hukum sehingga menyebabkan adanya segala hak dan kewajiban bagi suami istri.²⁶ Adapun ulama sepakat rukun-rukun perkawinan sebagai berikut:

- a) Calon pengantin laki-laki
- b) Calon pengantin perempuan
- c) Wali dari calon pengantin wanita yang akan mengadakan pernikahan
- d) Terdapat 2 orang saksi
- e) Sighat ijab dan qabul

Syarat syarat menikah terdiri dari hubungan yang signat, hubungan dengan kesaksian, berhubungan dengan kedua calon

mempelai hal ini menurut Hanafiah, sedangkan menurut Syafi'iyah syarat di dalam suatu perkawinan menyangkut sighat, wali nikah, calon pengantin, dan saksi atau syuhud dalam hal ini berkenaan dengan rukun yang terdiri atas lima bagi mereka yang telah dijelaskan diatas, Menurut Malikiyyah, didalam rukun nikah terdiri dari lima yakni wali nikah, mahar signat serta pasangan calon suami dan istri. Jelasklah para ulama menggunakan kata rukun dan syarat, namun juga berbeda dalam detailnya. Syafi'I

²⁶ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003, Edisi Pertama), 35

menjadikan dua orang sebagai saksi sebagai rukun sedangkan Malikiyyah tidak menempatkan saksi sebagai rukun.²⁷

UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sama sekali tidak membahas tentang rukun perkawinan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan hanya membahas tentang syarat-syarat perkawinan yang berhubungan dengan unsur-unsur perkawinan. Berbeda dengan Kompilasi Hukum Islam, karena Kompilasi Hukum Islam membahas rukun perkawinan yang seluruh rukun perkawinan tersebut mengambil istimbath hukumnya dari fiqih Syafi'i yaitu tidak memasukan mahar dalam rukun, ini terdapat dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.²⁸

2) Syarat Perkawinan

Adapun syarat-syarat perkawinan menurut jumhur ulama yaitu:

a) Syarat-Syarat Mempelai

Syarat-syarat calon laki-laki yaitu:

1. Calon istri bukan sebagai mahram
2. Dengan kemauannya sendiri atau tidak terpaksa
3. Orangny jelas
4. Tidak dalam haji atau berihram

²⁷ Ach. Puniman, "Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974," Jurnal Yustitia, No 19 (Mei 2018), 91.

²⁸ Moh Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*, (Tangerang: Yasmi, 2019), 46.

Syarat-syarat seorang calon wanita yaitu:²⁹

1. Tidak ada halangan hukum, yaitu: tidak bersuami, tidak sedang iddah dan bukan mahram.
2. Merdeka atas kemauan sendiri.

b) syarat-syarat wali

1. Laki-Laki
2. Baligh
3. Berakal
4. Tidak dipaksa
5. Adil
6. Tidak haji atau sedang ihram

c) Syarat- Syarat Saksi Yaitu:³⁰

1. Laki-laki
2. Baligh
3. Berakal
4. Dapat memahami atau mendengar dengan baik
5. Tidak sedang ihram
6. Memahami ijab qabul

d) Syarat-syarat Ijab Qabul yaitu

1. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
2. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai

²⁹ Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2010, Edisi Pertama), 39-40

³⁰ Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2010, Edisi Pertama), 45-46

3. Menggunakan istilah "nikah," "tazwij," atau terjemahannya masing-masing
4. Hubungan antara Ijab dan Qabul yang tersambung
5. Perbedaan antara ijab dan qabul jelas.
6. Individu yang terikat tidak dalam ihram.
7. Untuk ijab dan kobl harus adanya majelis yang dihadiri oleh minimal empat orang, termasuk pasangan mempelai wanita atau wakilnya, wali pengantin wanita serta dua saksinya.

d. Hak dan kewajiban suami istri

Hubungan dalam rumah tangga antara suami dan istri pasti terdapat hak serta kewajiban yang harus dijalankan oleh keduanya. Hak merupakan sesuatu yang seseorang dapatkan dari orang lain.

Sedangkan kewajiban merupakan apa-apa yang harus dilakukan oleh seseorang kepada orang lain setelah mendapatkan haknya. Hak istri adalah kewajiban bagi suami dan berlaku kebalikan kewajiban istri adalah hak bagi suami. Allah SWT telah mengatur tentang adanya hak dan kewajiban antar suami istri yang tertuang dalam surat Al-Baqarah ayat 228.³¹

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَىٰهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Bagi istri itu ada hak-hak berimbang dengan kewajiban-kewajibannya secara makruf dan bagi suami setingkat lebih dari istri”.

³¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana 2011), 160

1) Hak Istri Sebagai Kewajiban Suami

Hak istri terhadap suami yang menjadi kewajiban suami dapat dibagi kepada dua bagian yaitu:

a) Hak istri yang bersifat atau berupa nafkah.

Nafkah merupakan kewajiban suami yang harus diberikan kepada istri berupa makanan, tempat tinggal, pelayanan, obat-obatan, dll. Menurut Mazhab Hanafi tidak ada ketentuan syariat terkait jumlah besaran nafkah. Namun suami wajib memenuhi kebutuhan pokok istrinya sesuai perbedaan tempat, waktu dan zaman. Mereka berpendapat jumlah besaran nafkah disesuaikan dengan kelapangan atau kesulitan suami. Menurut Mazhab Syafi'i jumlah besaran nafkah ditentukan sesuai kepututannya suami, yaitu suami mampu memberikan nafkah dengan harta dan penghasilan. Suami yang mampu setiap hari menafkahi sebanyak 2 mud (satu mud kurang lebih 543 gram). Bagi suami yang berpenghasilan cukup, maka suami harus menafkahi istrinya satu setengah mud. Bagi suami yang kurang penghasilannya, maka suami harus menafkahi istrinya 1 mud saja.³²

b) Hak istri bersifat non materi

1. Menggauli istrinya secara baik

³² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana 2011), 160

2. Suami memperlakukan istri secara baik, melindungi, menjaga kehormatan dan harga diri istri.
3. Memberi pengajaran kepada istri akan ilmu agama yang dibutuhkannya.
4. Menuntun istri ke jalan kebaikan dan ibadah.³³

2) Hak Suami Sebagai Kewajiban Istri

Hak suami terhadap istri yang menjadi kewajiban istri adalah:³⁴

- a) Menjadi pemimpin dalam rumah tangga serta istri yang patuh terhadap suami selama suaminya tidak menyuruh dalam hal keburukan dan bahkan terjerumus dalam kemaksiatan
- b) Istri menyalurkan rasa tenang dan damai serta menyayangi suami
- c) Menjaga dirinya dan menjaga harta suami
- d) Izin apabila ingin keluar rumah
- e) Istri menjauhkan dirinya dari perbuatan yang tidak disenangi suami
- f) Tidak memasukan orang yang tidak disukai suami
- g) Istri tidak memperlihatkan muka masam ketika bertemu suami

³³ Sifa Mulya Nurani, S.Sy., M.H., "Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam)," *Journal of Law and Family Studies*, Vol. 3 No. 1 (2021), 110

³⁴ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat: Hukum Pernikahan dalam Islam*, (Tangerang: Tira Smart, 2019), 74

3) Hak dan Kewajiban Suami Istri

a) Hak bersama suami istri

1. Suami istri diharamkan baginya untuk bersenang-senang dengan berhubungan seksual.
2. Haram melakukan perkawinan, maksudnya adalah suami haram menikahi mertuanya, anak perempuan dan anak keturunan dari anak-anaknya, begitu juga istri haram dinikahi mertuanya, kakek, anak dan seluruh keturunannya haram dinikahi.
3. Hak saling mendapat warisan apabila pernikahan melalui jalur yang sah, ketika salah satu diantara keduanya ada yang meninggal dunia.
4. Anak mempunyai nasab yang jelas dari suami

5. Suami istri harus memperlakukan pasangannya dengan baik penuh kasih sayang sehingga tercipta kemesraan dalam rumah tangga.³⁵

b) Kewajiban bersama suami dan istri

Kewajiban bersama suami istri terdapat didalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 dan 78 yaitu:³⁶

1. Suami istri memikul beban kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumahtangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat.

³⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Penerjemah Muhammad Nasirudin al-Bani, 408

³⁶ Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Instruksi Presiden RI Nomor 1 tahun 1991, 20.

2. Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain.
3. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
4. Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
5. Suami istri harus mempunyai kediaman yang tetap.

2. Konsep Keluarga Sakinah

a. Definisi dari keluarga sakinah

Keluarga sakinah merupakan keluarga yang dapat memperdalam, mengkhayati dan mengamalkan akhlak, ketaqwaan, dan

keimanan yang luhur. Sakinah, yang berasal dari bahasa Arab, berarti “ketenangan hati”.³⁷ Dalam suatu istilah sakinah berasal dari kata *sakana yaskunu*, yang menunjukkan arti stabil atau tenang.³⁸

Dalam KBBI sakinah berarti Kebahagiaan, ketentrangan, ketenangan, dan kedamaian. Keluarga Sakinah adalah keluarga yang diberkati dengan kedamaian, ketenangan, tuma-ninah, serta rahmat yang semuanya bersumber oleh Allah SWT.

³⁷ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Mahmud Yunus Wadzurryah, 1972), 174.

³⁸ Rika Devianti dan Raja Rahima, “*Konseling Pra-Nikah menuju Keluarga Samara*”, *Educational Guidance and Counseling Development Journal*, 4 No.2, (2021), 73-79, <http://dx.doi.org/10.24014/egcdj.v4i2.14572>

Pengertian keluarga sakinah berdasarkan Pasal 3 Bab III Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji No. D/71/1999 tentang Petunjuk dalam Pelaksanaan Pembinaan Gerakan pada keluarga sakinah adalah “keluarga yang berdasarkan perkawinan yang sah dan mampu memenuhi kebutuhan rohani maupun materiil secara diakui dan seimbang. Dikelilingi oleh suasana kasih sayang antara anggota keluarga dengan lingkungannya yang bercirikan keharmonisan”. Mereka mampu mengamalkan, menghayati, dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia.³⁹

Definisi keluarga sakinah diatas sesuai dengan konsep keluarga sejahtera yang digunakan dalam bab tentang ketentuan umum pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 mengenai Pembangunan Keluarga Sejahtera yang menyatakan: “Keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antara anggota keluarga serta antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan”.⁴⁰

Konsep dari keluarga sejahtera kemudian digantikan dengan konsep keluarga berkualitas bersamaan dengan disahkannya Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan

³⁹ Enung Asmaya, ”Implementasi Agama Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah”, Komunika:Jurnal Dakwah & Komunikasi, vol.6, No. 1 (Januari-Juni), 4.

⁴⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, pasal 1 ayat 11

dan Pembangunan dalam bab ketentuan umum undang-undang tersebut, konsep keluarga berkualitas dinyatakan sebagai berikut: “Keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa”.⁴¹

Maka dapat disimpulkan bahwa keluarga yang sakinah ialah keluarga yang sah serta dipenuhi kehidupan yang tentram, kedamaian serta selalu dipenuhi keberkahan dari Allah SWT.

b. Kriteria keluarga sakinah

Menurut D.R Agus Hermanto kriteria atau ciri-ciri keluarga sakinah dapat dilihat dari segi aspek, yaitu: aspek lahiriyah, aspek batiniyah, aspek spiritual dan aspek sosial.⁴²

1) Aspek lahiriah

Kriteria atau ciri – ciri keluarga sakinah yang terdiri dari aspek lahiriyah yaitu:

- a) Kebutuhan hidup tercukupi (kebutuhan ekonomi) sehari-hari
- b) Kebutuhan biologis tersalurkan antara suami dan istri yang baik dan sehat
- c) Memiliki anak serta dapat mendidik dan membimbing
- d) Setiap anggota keluarga mampu menjalankan kewajiban dan tugasnya secara maksimal

⁴¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, pasal 1 ayat 10

⁴² Agus Hermanto, *Nasehat-Nasehat Pernikahan*, (Malang: Literasi Nusantara, 2021), 48

2) Aspek batiniyah (psikologis)

Kriteria atau ciri – ciri keluarga sakinah yang terdiri dari aspek batiniyah yaitu:

- a) Anggota keluarga dapat merasakan kedamaian serta ketenangan, memiliki mental yang kuat serta jiwa yang sehat.
- b) Mampu menghadapi permasalahan keluarga dengan baik.
- c) Menjalin hubungan dengan penuh pengertian serta rasa kasih sayang antar anggota.

3) Aspek spiritual (keagamaan)

Kriteria atau ciri - ciri keluarga sakinah yang terdiri dari aspek spiritual yaitu:

- a) Setiap anggota keluarga memahami dasar-dasar pemahaman Agama.

- b) Menjalankan ibadah kepada Allah SWT.

4) Aspek sosial

Kriteria atau ciri-ciri keluarga sakinah yang terdiri dari aspek sosial yaitu dapat bergaul serta diterima di lingkungan masyarakat.

c. Upaya membentuk keluarga sakinah

Dalam rumah tangga pasti mengalami pasang surutnya, sudah sepatutnya bagi suami isteri menerima berbagai macam ujian yang datang kepada mereka. Berupa kebahagiaan, kesenangan, ketentraman,

kegelisahan, rasa cemburu, menderita, kegagalan dan kekecewaan. Karena sesungguhnya semua cobaan dan rintangan itu atas kehendak Allah Swt. Dengan adanya hal itu, mewujudkan rumah tangga serta membentuk keluarga sakinah disertai dengan rasa kesabaran, keuletan kepada Allah SWT. Hambatan, kendala serta cobaan yang datang adalah salah satu ujian di dalam keluarga sakinah karna tidak lepas dengan adanya ujian hal ini adalah ujian untuk menuju hal-hal yang baik.⁴³ Dalam hal ini, adanya beberapa upaya-upaya membentuk keluarga sakinah sebagai berikut:

1) Lurusnya niat dan hubungan kuat dengan Allah SWT.

Tujuan dari pernikahan bukan hanya untuk menyalurkan hasrat seksual saja, melainkan diniatkan untuk beribadah kepada Allah SWT, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasul. Maka dari itu, sudah seyogyanya menikah dengan niat untuk mendekatkan diri dan beribadah kepada Allah SWT (*hablum minallah*) dan mencari ridho-Nya. Telah diperintahkan oleh Rasullullah SAW bahwa menikah adalah niat untuk diikuti yang telah diajarkannya.⁴⁴

2) Memilih calon pasangan hidup

Untuk memulai keluarga Sakinah, kriteria pemilihan pasangan yang tepat harus sesuai dengan keinginan diri sendiri. tepat dalam artian harus memenuhi kriteria tertentu, seperti mampu

⁴³ Zaitunah Subhan, *Membina Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004), 38-39

⁴⁴ Siti Chadijah, *Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam*, (Tangerang: Rausyan Fikr, Jurnal Pemikiran dan Pencerahan, 14 No. 1(Maret,2018), 117, diakses pada tanggal 25 Januari 2024

membiyai pengeluaran rumah tangga untuk suami di masa depan, berakhlak dan bertutur kata yang baik, memiliki keturunan yang baik, serta beragama Islam dan bertakwa. Empat kriteria yang ada di dalam hadits yang telah Rasulullah Saw memerintahkan kepada para umatnya untuk menikah:⁴⁵

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Artinya: “Wanita itu dinikahi karena 4: Kekayaannya, kemuliaannya, kecantikannya dan agamanya, maka lihatlah agamanya, karena ia terdidik dengan itu”. (H.R Bukhori).

Hadist ini tidak hanya diperuntukkan kepada laki-laki saja untuk menentukan pasangan, namun juga diperuntukkan kepada perempuan untuk persoalan pemilihan pasangan. Didalam hadist tersebut menjelaskan tentang kriteria penentuan pasangan yakni dilihat dari 4 aspek, yang pertama yaitu kekayaan, kemulyaan, kecantikan dan yang terakhir adalah agamanya, tetapi aspek yang paling diutamakan ialah agamanya, sebab agama akan menentukan karakter pasangan dikemudian hari.

3) Kasih sayang

Komponen penting dalam menciptakan keluarga sakinah adalah kasih sayang di antara anggota keluarga sebagai hasil dari saling cinta yang didasari oleh keimanan dan ketakwaan kepada

⁴⁵ lil-Imam Abu ‘Abdillah bin Ismail al-Bukhori, *Shohih al-Bukhori*, 1298

Allah SWT. Disamping itu, salah satu bentuk kasih sayang suami istri dan orang tua kepada anaknya adalah dengan cara pembinaan agama yang dilaksanakan secara istiqomah oleh keduanya sehingga dapat memahami dan mengamalkan nilai-nilai keagamaan. Lalu suami istri mengajarkan apa yang telah mereka dapat dari pemahaman agama kepada anak-anaknya, agar dicontoh dan menjadi suri tauladan yang baik bagi anak mereka dalam keluarga.

4) Komunikasi yang baik dan terbuka

Dalam hal komunikasi, sangat diperlukan untuk membina rumah tangga yang harmonis. Komunikasi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk menyampaikan pendapat serta menambah keakraban hubungan dalam keluarga. Tidak lancarnya komunikasi dalam keluarga dan tidak terbukanya atau saling menutupi

permasalahan yang terjadi antar pasangan adalah penyebab runtuhnya didalam rumah tangga yang dapat menyebabkan tidak harmonis lagi.

5) Saling mengerti antar suami istri

Dalam perkawinan, harus mengetahui latar belakang antar kedua belah pihak, karena informasi mengenai latar belakang dapat menjadi alasan membina komunikasi di antara kedua belah pihak. Sehingga itu tidak akan ada lagi pemaksaan batin antar pasangan. karena ego yang mendorong sebagian besar keluarga menuju kegagalan. Dalam keadaan seperti ini, suami atau istri justru

menuruti keinginannya sendiri-sendiri. Maka dari itu, pentingnya dalam memahami karakter suami istri karena kedua pasangan harus bisa menerima saling menerima kelebihan dan kekurangan satu sama lain.

6) Pemenuhan hak dan kewajiban yang baik antar suami istri

Sesuai dengan rukun dan syarat-syarat yang tergambar di atas, pasangan wajib memenuhi setiap hak dan kewajibannya. Sepertihalnya suami istri, mereka mempunyai komitmen terhormat untuk menjaga keluarga sakinah mawaddah warahmah sebagai landasan pembangunan masyarakat.

d. Tingkatan Keluarga Sakinah

Menurut surat keputusan yang telah ditetapkan oleh Menteri Agama RI Nomor 3 tahun 1999 tentang pembinaan Gerakan keluarga yang sakinah dan telah diatur Kementrian Agama Republik Indonesia untuk menetapkan standar keluarga sakinah, yang tertuang didalamnya terdapat lima kriteria dan tolak-ukur keluarga sakinah sebagai berikut:⁴⁶

1) Keluarga pra sakinah

Sebuah keluarga yang bukan merupakan hasil dari pernikahan yang sah dan tidak mampu memenuhi tuntutan mendasar, termasuk iman, doa, zakat fitrah, puasa, pakaian,

⁴⁶ Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam Dan Pembinaan Syari'ah, *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, 21-22

makanan, tempat tinggal, dan kesehatan, disebut sebagai keluarga pra-sakinah, beberapa tolak ukurnya:

- a. Keluarga yang dibentuk melalui pernikahan yang tidak sah.
- b. Tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Tidak memiliki dasar keimanan.
- d. Tidak melakukan shalat wajib.
- e. Tidak mengeluarkan zakat.
- f. Tidak menjalankan puasa wajib.
- g. Tidak tamat sekolah dasar, dan tidak dapat baca tulis.
- h. Termasuk dalam kelompok fakir miskin.
- i. Berbuat asusila.
- j. Terlibat masalah kriminal.

(2) Keluarga sakinah I

Berdasarkan perkawinan yang sah serta dapat melengkapi kebutuhan spiritual serta material. Meskipun demikian, mereka tidak mampu memenuhi semua kebutuhan sosial dan psikologis. Kebutuhan ini terdiri dari aspirasi untuk membuat hubungan dalam bermasyarakat, interaksi sosialnya dengan lingkungan mengejar pendidikan formal, keinginan untuk bimbingan dalam keagamaan, tolak ukurnya:

- a. Perkawinan sesuai dengan peraturan syariat dan Undang-undang yang berlaku.

- b. Keluarga memiliki surat nikah atau bukti lain, sebagai bukti perkawinan yang sah.
- c. Mempunya perangkat shalat sebagai bukti melaksanakan shalat wajib dan dasar keimanan.
- d. Terpenuhi kebutuhan makanan pokok, sebagai tanda bukan tergolong fakir miskin.
- e. Masih sering meninggalkan shalat.
- f. Jika sakit sering pergi ke dukun.
- g. Percaya terhadap takhayul.
- h. Tidak datang di pengajian atau majelis taklim.
- i. Rata-rata keluarga tamat atau memiliki ijazah sekolah dasar.

3) Keluarga sakinah II

Merupakan keluarga yang terbentuk dari pernikahan yang sah, dapat memahami agama dalam keluarga dan telah mampu memenuhi kebutuhan hidup. Keluarga ini juga mampu terlibat dalam interaksi sosial keagamaan dengan lingkungan mereka, Namun, mereka belum mampu dalam menghayati dan mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, infaq, zakat, amal jariyah, menabung dan sebagainya, tolak ukurnya adalah sebagai berikut:

- a. Tidak terjadi perceraian, kecuali sebab kematian atau hal sejenisnya.

- b. Keluarga dapat menabung karena pendapatan mereka melebihi kebutuhan dasar mereka.
- c. Rata-rata rumah tangga memiliki ijazah sekolah menengah pertama.
- d. Memiliki tempat tinggal sendiri meskipun sederhana.
- e. Keluarga terlibat dalam acara sosial dan keagamaan yang diadakan di masyarakat.
- f. Mampu mematuhi kebutuhan empat sehat lima sempurna dan mengonsumsi makanan bergizi.
- g. Tidak terlibat dalam kasus kriminal, perjudian, minuman keras, prostitusi, atau kegiatan tidak bermoral yang lain.

4) Keluarga sakinah III

Keluarga yang sudah memenuhi semua kebutuhan keluarga baik dari segi iman, akhlakul karimah, sosial dan psikologis, serta dalam pengembangan di dalam keluarga namun belum mampu menjadi suri- tauladan bagi lingkungan di sekitarnya, tolak ukurnya adalah:

- a. Aktif dalam upaya meningkatkan kegiatan dan gairah keagamaan di masjid-masjid maupun dalam keluarga.
- b. Keluarga ini secara aktif terlibat dalam koordinasi acara keagamaan dan sosial masyarakat.

- c. Aktif memberikan dorongan dan motivasi untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak serta kesehatan masyarakat pada umumnya.
- d. Rata-rata keluarga memiliki ijazah SMA keatas.
- e. Mengeluarkan zakat, infaq, dan shadaqah dan wakaf secara konsisten dan meningkat.
- f. Berqurban.
- g. Melaksanakan ibadah haji dengan benar serta baik dan sesuai dengan kewajiban agamanya dalam dan peraturan yang berlaku.

5) Keluarga sakinah III plus

Merupakan keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah secara sempurna, kebutuhan sosial psikologis, serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya, tolak ukurnya yaitu:

- a. Keluarga yang telah menyelesaikan haji dan memenuhi syarat untuk haji mabrur.
- b. Menjadi tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh organisasi yang dicintai oleh keluarga dan masyarakat.
- c. Mengeluarkan zakat, infaq, shadaqah, jariah, dan wakaf tumbuh baik secara kumulatif maupun kuantitatif.
- d. Meningkatkan kapasitas keluarga dan masyarakat sekitar untuk mematuhi prinsip-prinsip agama.

- e. Keluarga mampu mengembangkan ajaran agama.
- f. Rata-rata anggota keluarga memiliki ijazah sarjana.
- g. Nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah tertanam dalam kehidupan pribadi dan keluarganya.
- h. Tumbuh berkembang perasaan cinta kasih sayang secara selaras, serasi dan seimbang dalam anggota keluarga dan lingkungannya.
- i. Mampu menjadi contoh suri tauladan bagi lingkungan dan masyarakat sekitar.

3. Hubungan anak yang sudah menikah dengan orang tua

Anak sejak dalam kandungan sampai menjelang dewasa mempunyai hak pemeliharaan dan perawatan (*al hadhanah*) yang menjadi kewajiban orang tuanya, untuk menyiapkan keturunan atau generasi penerus yang kuat. Hal itu senada dengan firman Allah:

وَلْيَحْشِ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: “Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tuturnkata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya)”. (QS. Annisa ayat 9).⁴⁷

Orang tua memiliki kewajiban untuk menafkahi anaknya dengan cara yang makruf, sesuai dengan adat kebiasaan dan tanpa berlebihan dan juga tidak terlalu minim. Hal ini sesuai dengan kondisi

⁴⁷ Departemen Negara RI, *Al-Quran dan Terjemhan*, (Bandung:CV Penerbit J-Art, 2007), 78.

ekonomi dari orang tua. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT sebagai berikut:

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا

أَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya : “Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan”. (QS Ath-Thalaq ayat 7).⁴⁸

Kewajiban untuk melaksanakan hal yang baik dan berbakti kepada orang tuanya adalah sebagai wujud pengimbangan kewajiban hadhanah dari orang tua. Hal itu dijelaskan dalam firman Allah:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا لِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

Artinya : “Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik”.(QS. Al-Isra’ Ayat 23).⁴⁹

Perbuatan baik atau berbakti kepada orang tua itu dapat diwujudkan dengan bentuk nafkah kepada orang tua, jika orang tua memang membutuhkannya.

Berdasarkan dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa anak dan orang tua memiliki beban hak dan kewajibannya masing-masing. dalam

⁴⁸ Departemen Negara RI, *Al-Quran dan Terjemhan*, (Bandung:CV Penerbit J-Art, 2007), 559.

⁴⁹ Departemen Negara RI, *Al-Quran dan Terjemhan*, 284.

hal kewajiban nafkah orang tua bertanggungjawab lebih awal terkait nafkah kepada anak. Ketika anak sudah memasuki usia dewasa, sudah bekerja, atau sudah menikah maka kewajiban nafkah orang tua berhenti. Jika orang tua sudah tidak mampu untuk menghidupi dirinya sendiri maka kewajiban memberi nafkah dibebankan kepada anaknya.

4. Definisi dan karakteristik generasi *sandwich*

Generasi *sandwich* merupakan orang-orang umumnya berusia *middle aged* yang memiliki peran ganda, yaitu bertanggung jawab terhadap keluarga kecilnya (anak dan istri) dan juga bertanggung jawab atas orang tuanya.⁵⁰ Apabila belum menikah maka memiliki tanggung jawab atas saudaranya yang masih membutuhkan bantuan. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), generasi *sandwich* disebut sebagai generasi roti lapis yang didefinisikan sebagai generasi pekerja muda yang memiliki dua tanggungan finansial, yaitu keluarga batihnya serta membiayai orang tua atau keluarga besarnya.⁵¹ Kondisi ini yang kemudian diibaratkan seperti roti *sandwich*, seperti sebuah daging yang diapit di antara dua bagian roti. Roti yang berada di atas dianalogikan dengan orang tua generasi atas, sedangkan roti yang berada di bawah dianalogikan dengan keturunan generasi bawah. Komponen utama *sandwich* yaitu daging dianalogikan dengan generasi *sandwich*.

⁵⁰ Ferlistya Pratita Rari, Jamalludin, dan Putri Nurokhmah, “Perbandingan Tingkat Kebahagiaan antara Generasi Sandwich dan Non-Generasi Sandwich,” Jurnal Litbang Sukowati: Media Penelitian dan Pengembangan, no. 1(2022), 3 <https://doi.org/10.32630/sukowati.v6i1.254>

⁵¹ KBBI Daring,s.v. “generasi roti lapis”, diakses 1 Februari 2024, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Generasi%20roti%20lapis>

Dalam tulisan Nuryasman pertama kali generasi *sandwich* diungkapkan oleh Profesor Dorothy A. Miller pada tahun 1981 dan merupakan seorang direktur praktikum di Universitas Kentucky, Lexington, Amerika Serikat, dalam tulisannya yang berjudul “*The Sandwich Generation: Adult Children Of The Aging*”. Profesor Dorothy mendefinisikan generasi *sandwich* sebagai usia produktif yang bertanggung jawab untuk membayar pengeluaran hidup orang tua dan anak-anak mereka.⁵²

Generasi *sandwich* ini bertanggung jawab atas penyediaan perawatan dan layanan, termasuk pengaturan makan, transportasi, layanan kesehatan, dan tanggung jawab rumah tangga lainnya, baik untuk orang tua maupun anak-anak mereka. Menjadi anggota generasi *sandwich* mungkin bukan keinginan semua orang. Kewajiban ini cukup menantang karena harus memenuhi kebutuhan dua generasi tambahan selain kebutuhan mereka sendiri. Yang menjadikan kondisi demikian menjadi lebih sulit yakni usia mereka yang cenderung masih muda dan baru memulai karirnya sehingga pendapatan yang didapatkan masih sangat terbatas, namun akan berbeda cerita jika yang bertanggung jawab mereka yang berusia 40 tahun keatas yang sebagian besar pendapatannya sudah stabil.⁵³ Fenomena yang terjadi generasi *sandwich* sudah cukup lama dan

⁵² Nuryasman MN dan Elizabeth Elizabeth, “*Generasi Sandwich: Penyebab Stres Dan Pengaruhnya Terhadap Keputusan Keuangan,*” Jurnal Ekonomi/Volume 28, No. 01, (Maret 2023), 20-41 <http://dx.doi.org/10.24912/je.v28i1.1322>

⁵³ Mauliana Putri, Aura Maulida, and Faizatul Husna, “*Urgensi Literasi Keuangan Bagi Generasi Sandwich Di Aceh,*” At-Tasyri’: Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah, (June 25, 2022), 19–26, <https://doi.org/10.47498/tasyri.v14i1.854>

telah berkembang di masyarakat dengan rantai budaya yang belum terselesaikan. Faktanya, sebagian besar generasi *sandwich* diharapkan untuk fokus pada kebutuhan orang tua mereka, bukan pada diri mereka sendiri dan anak-anak mereka. Hal ini tergantung pada ajaran alami bahwa sebagai anak harus berbakti kepada orang tua.⁵⁴

Pada umumnya generasi *sandwich* merupakan gabungan antara generasi X (41-60 tahun) yang generasi Y (26-40 tahun) namun seiring berjalannya waktu tidak menutup kemungkinan generasi Z juga menempati kondisi demikian.⁵⁵

Tabel 2.2
Perbedaan Generasi

Nama Generasi	Tahun Kelahiran
<i>Veteran generation</i>	1925-1946
<i>Baby boomer generation</i>	1946-1960
<i>X generation</i>	1960-1980
<i>Y generation</i>	180-1995
<i>Z generation</i>	1995-2010
<i>Alfa generation</i>	2010+

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh DataIndonesia pada tahun 2023 hampir separuh atau 46,3% generasi Z yang menjadi generasi *sandwich* di Indonesia.⁵⁶ Sumber data yang telah di jelaskan oleh Badan

⁵⁴ Genta Mahardhika Rozalinna dan Violetta Lovenika Nur Anwar, “*Rusunawa dan Sandwich Generation: Resiliensi Masa Pandemi di Ruang Perkotaan*,” Brawijaya Journal of Social Science, no. 1(2021), 67 <https://doi.org/10.21776/ub.bjss.2021.001.01.5>

⁵⁵ Susi Adiwaty, “*Tantangan Perusahaan Mengelola Perbedaan Generasi Karyawan*,” Jurnal Manajemen Bisnis, 22 No.3 (2019). <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1766772&val=14955&title=TANTANGAN%20PERUSAHAAN%20MENGELOLA%20PERBEDAAN%20GENERASI%20KARYAWAN>

⁵⁶ DataIndonesia.id, *Dampak Generasi Sandwich bagi Gen Z*, diakses November 27, 2023, <https://dataindonesia.id/varia/detail/hasil-survei-dampak-menjadi-generasi-sandwich-bagi-gen-z-di-indonesia>

statistik pada penduduk lanjut usia di tahun 2023, sumber penghasilan usia lanjut sebagian besar berasal dari anggota rumah tangga sebesar 82,60%, dari kiriman pihak lain sebesar 11,98%, dari uang pensiun sebesar 5,02% dan dari tabungan atau investasi sebesar 33,53%. Selanjutnya jika dilihat dari tempat tinggal, mayoritas usia lanjut tinggal di rumah dengan status milik sendiri atau anggota rumah yang lain sebesar 92,50%, tinggal dirumah bebas sewa 5,74%, dan sewa atau kontrak 1,52%.⁵⁷ Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwasanya Satu-satunya sumber pendapatan mereka dengan adanya pengiriman uang atau barang dari kerabat tersebut. Dan mayoritas masih tinggal dengan anggota keluarganya.



⁵⁷ Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat, *Statistik Penduduk Lanjut Usia 2023*, (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2023), 21

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Metodologi penelitian kualitatif adalah penelitian yang lebih banyak perhatiannya pada pembentukan teori substantif berdasarkan konsep-konsep yang timbul dari data empiris. menggunakan data deskriptif yang dikumpulkan dengan cara wawancara dan dokumentasi.⁵⁸ Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan cara mendeskripsikan hasil data yang sesuai dengan permasalahan yang terjadi yaitu di Desa Sumbergondo Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris atau biasanya disebut sebagai penelitian lapangan (*field research*) dengan pergi ke lapangan sesuai objek penelitian untuk memperhatikan suatu permasalahan dalam suatu keadaan ilmiah untuk mengumpulkan informasi kualitatif.

B. Lokasi penelitian

Pelaksanaan penelitian ini berlokasi di Desa Sumbergondo, Kecamatan Glenmore, berada di Kabupaten Banyuwangi. Pemilihan lokasi atas pertimbangan:

1. Dari sejumlah desa yang terdapat di kecamatan Glenmore, desa Sumbergondo merupakan desa yang memiliki jumlah generasi *sandwich* terbanyak.

⁵⁸ Joenadi Efendi dan Prasetyo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta Kencana, 2016), 149.

2. Sesuai judul penelitian, Desa Sumbergondo merupakan tempat yang menurut peneliti mudah dijangkau.

C. Subjek penelitian

Dalam penelitian kualitatif, berbagai istilah digunakan untuk menggambarkan subjek penelitian. Ada pihak yang disebut informan, karena informan yang memberikan data tentang sesuatu yang sedang diselidiki dan berbagai istilah yang digunakan. Subjek penelitian ini adalah berbagai pasangan usia produktif yang dihadapkan pada tantangan menjadi generasi *sandwich* pada Desa Sumbergondo, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi. Berikut ini adalah beberapa informan untuk mendapatkan informasi, sebagai berikut:

1. Pasangan Mas Ikhwani dan Mbak Evi
2. Pasangan Mas Dwi dan Mbak Lim
3. Pasangan Mas Agus dan Mbak Marmiasih
4. Pasangan Mas Bayu dan Mbak Tria

D. Teknik pengumpulan data

Teknik mengumpulkan data ialah prosedur yang dijalankan untuk mendapatkan suatu data penelitian yang kaitannya dengan subjek penelitian ini.⁵⁹ Penelitian ini ialah penelitian studi lapang atau *field research* yang didukung dengan studi pustaka, dengan ini maka metode yang dipilih untuk pengumpulan data penelitian telah digunakan adalah dengan observasi, wawancara kepada informan, serta hasil dokumentasi penelitian.

⁵⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Persada Media Group, 2010), 32

1. Observasi

Observasi ialah tindakan mengamati objek diteliti dengan secara langsung atau tidak langsung terhadap. Observasi dengan dilakukannya secara langsung adalah proses dimana seorang peneliti melakukan penelitian dengan memasuki lapangan melakukan penelitiannya. Sebaliknya, observasi tidak langsung melibatkan seorang peneliti yang melakukan observasi melalui informan untuk memperoleh data.

2. Wawancara

Untuk mengumpulkan informasi dan mendapatkan jawaban tentang tema atau masalah tertentu, wawancara diadakan antara dua orang. Pewawancara dan informan, yang tinggal Desa Sumbergondo, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi, berbagi pemikiran dan informasi melalui pertanyaan dan tanggapan. Penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur, sehingga mendapatkan jawaban yang mendalam dari permasalahan yang sedang diteliti.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yang dikumpulkan dalam bentuk arsip, bentuk buku serta bukti buktinya , dokumen, gambar yang telah berupa laporan dengan disertainya penjelasan yang dapat mendukung hasil penelitian.⁶⁰

⁶⁰ Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, “*Metode Penelitian Kualitatif*”, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 140-141

E. Teknik analisis data

Analisis data yang digunakan yaitu analisis yang telah dilaksanakan secara interaktif dan dilaksanakannya secara tuntas sehingga memperoleh data yang jelas. Adapun analisisnya sebagai berikut:⁶¹

1. *Reduksi data*, Proses penalaran untuk meningkatkan tingkat detail dalam pengumpulan data lapangan. Dalam titik penelitian yang diteliti, dengan menilai data yang telah dikumpulkan dan membuat modifikasi yang diperlukan untuk membuatnya konsisten dengan tujuan dan penekanan tahap penelitian.
2. *Display data*, Setelah data tersebut, peneliti akan mendeskripsikan, menguraikan, dan menghubungkan temuan dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. yang telah didapat untuk mempermudah dalam menarik kesimpulan pada hasil penelitian selanjutnya.
3. *Verifikasi*, merupakan tahapan ketiga setelah reduksi dengan cara menarik kesimpulan. Uraian mengenai kesimpulan penelitian yakni temuan terbaru yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Temuan tersebut bisa seperti gambaran sebuah objek yang masih gelap sebelumnya. Maka pada tahap ini, dari data-data yang telah dideskripsikan oleh penulis maka penulis akan menarik kesimpulan sehingga menjadi sebuah narasi yang jelas.

F. Keabsahan data

Peneliti menggunakan validitas data triangulasi sebagai pengukur dalam memeriksa keabsahan data ini. Triangulasi yaitu teknik pemeriksaan

⁶¹ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R And D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 337.

keabsahan data melalui pemanfaatan suatu hal lain di luar data itu selaku pembanding dari data tersebut atau sebagai keperluan pengecekan.

Langkah awal yang peneliti lakukan dalam melihat informasinya dengan menggunakan triangulasi sumber, artinya mencari kebenaran informasi tertentu dengan berbagai sumber data yang berbeda-beda, misalnya arsip, dokumen, hasil wawancara, atau juga dengan melakukan wawancara dengan lebih dari satu objek yang dianggap memiliki pandangan yang berbeda. Tentunya setiap teknik akan memberikan bukti atau informasi yang berbeda, yang kemudian akan memberikan perspektif yang berbeda mengenai fenomena yang diteliti. Pandangan yang berbeda ini akan melahirkan informasi yang luas untuk mendapatkan kenyataan yang dapat dipahami.

Selanjutnya hasil dari pengamatan data dilakukan perbandingan dengan hasil wawancara. Pertama melakukan perbandingan antara perkataan yang disampaikan individu didepan umum dan yang disampaikan secara pribadi. Selanjutnya melakukan perbandingan pada perspektif dan keadaan individu dengan berbagai argumen orang seperti orang yang berada, orang dengan pendidikan menengah atau tinggi, dan rakyat biasa. Terakhir hasil wawancara dibandingkan dengan isi dokumen terkait.⁶²

G. Tahap-tahap penelitian

Tahapan ini memerlukan penjelasan mengenai tahapan-tahapan penelitian agar dapat mengamati proses penelitian dari awal hingga selesai.

Tahapan penelitian meliputi:

⁶² Lexy Moleng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), 178.

1. Tahap Pra Lapangan

Ada enam fase pra-lapangan. Peneliti melihat tahap ini secara langsung setelah membaca penjelasan berikut:

- a. Identifikasi Masalah, Peneliti melakukan identifikasi masalah terlebih dahulu sebelum menentukan subjek dan objek penelitian. Hal ini melibatkan penyelidikan konteks masalah dan pemilihan lokasi penelitian yang sesuai.
- b. Rancangan Penelitian: Peneliti menyusun rancangan penelitian yang mencakup judul, matriks penelitian, dan berkonsultasi dengan pembimbing untuk merumuskan kerangka penelitian yang tepat.
- c. Menentukan tempat penelitian, melalui identifikasi permasalahan yang sudah disiapkan serta di rancang secara khusus agar selaras dengan adanya teori pendukung serta bukti nyata yang berada di tempat penelitian. Peneliti mengidentifikasi permasalahan di Desa Sumbergondo, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi.
- d. Mengurus perizinan, Peneliti terlebih dahulu akan mendapatkan izin sebelum melakukan penelitian. Hal ini dilakukan dengan meminta surat permohonan penelitian dari kampus dan kemudian menyerahkannya kepada kepala desa.
- e. Pemilihan informan, Informan, termasuk pasangan keluarga *Sandwich* dan sekretaris desa, akan diidentifikasi oleh peneliti.
- f. Menyiapkan perlengkapan penelitian, setelah menyelesaikan perancangan penelitian dan pemilihan informan yang dipilih. Peneliti

menyiapkan perlengkapan penelitian yang diperlukan, termasuk alat bantu pendukung penelitian seperti smartphone dan alat tulis, sebelum menuju ke lapangan.

2. Tahap Penelitian Lapangan

Para peneliti perlu bersiap-siap untuk beberapa hal pada saat ini agar penelitian berjalan sebagaimana dimaksud. Pertama, mereka perlu mengamati pasangan suami istri di Desa Sumbergondo yang merupakan generasi *sandwich*. kedua melaksanakan wawancara, sebelumnya peneliti sudah menyusun pertanyaan yang akan ditanyakan pada informan sehingga memudahkan ketika proses wawancara berlangsung. Ketiga yaitu dokumentasi, yang mana peneliti mengabadikan sumber penelitian atau objek dari proses penelitian baik dalam bentuk tulisan maupun gambar.

3. Tahap Akhir Penelitian

Merupakan tahap akhir setelah melalui proses penelitian, yaitu menyusun data, mendeskripsikan, menganalisis dan menyelesaikan menjadi suatu karya ilmiah yang sesuai dengan pedoman penulisan karya tulis ilmiah.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Desa Sumbergondo

Peneliti memilih lokasi di Desa Sumbergondo, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi sebagai objek penelitiannya. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai objek penelitian tersebut. Berikut adalah penjelasan mengenai objek penelitian yang dipilih.

1. Sejarah singkat Desa Sumbergondo

Sumbergondo, yang terdiri dari dua kata, yaitu "sumber" dan "gondo", mengandung arti dasar dari pusat mata air yang memiliki aroma atau bau tertentu. Terkenal dengan kelimpahan sumber airnya, Sumbergondo telah menjadi elemen penting dari kecamatan Kalibaru, Kawedanan Genteng, Kabupaten Banyuwangi dari masa pemerintahan Jepang hingga Orde Lama. Namun, seiring dengan perkembangan wilayah dan kebutuhan administratif, pendirian Kecamatan Glenmore dilakukan untuk memastikan pembangunan yang merata. Sumbergondo, yang dulunya merupakan bagian dari kecamatan Kalibaru yang berbatasan langsung dengan Genteng, kemudian dimasukkan ke dalam Kecamatan Glenmore dan kemudian dibagi menjadi tiga desa utama: Desa Sumbergondo, Sepanjang (Sepanjang-Margomulyo), Tulungrejo, dan Kaligondo. Desa Sumbergondo terbentuk pada tahun 1949 yang terbentuk dari dusun Gunungsari, dusun Kalisepanjang, dusun Salamrejo Utara,

dusun Sugihwaras, dusun Balerejo, serta Wonoasih. Desa Tulungrejo dibentuk oleh dusun Sumbergondo, Kalikempit, Kalitelapak, Kalirejo, Salamrejo Selatan, Purwojoyo, Tegalrami, Tegalrejo, Tulungrejo, Wadungkamidin, dan Wadungpal. Kaligondo terbentuk dari dusun Sumberwadung, Kaliwadung, Jepit, Selorejo, Wadung, dan Wadungdolah. Disisi lain desa Sepanjang, terbentuk dari dusun Sumbersepanjang yang kemudian dibagi menjadi sepanjang barat dan timur, Sidomulyo, Sumbermulyo, dan Ramiyan. Pada tahun 1996, Desa Sumbergondo mengalami pemekaran menjadi dua desa, yaitu Desa Sumbergondo yang masih mencakup Gunungsari, Kalisepanjang, dan Salamrejo, serta Desa Bumiharjo yang terdiri dari Wonoasih, Sugihwaras, dan Balerejo.

Tabel 4.1
Sejarah Kepemimpinan.

NO	NAMA	MULAI S.D TAHUN	JABATAN
1.	Ngaluwi Karyowiharjo	Tahun 1983 s.d 1980	Lurah
2.	Doegel Soeryanto	Tahun 1980 s.d 1990	Lurah
3.	Pj. Nur Hariri	Tahun 1990 s.d 1993	Lurah
4.	Sulistyo Wahyudi, B.Sc.	Tahun 1993 s.d 2011	Kepala desa
5.	H. Noerman Iswandi	Tahun 2011 s.d 2023	Kepala Desa
6.	Taufik Hidayat, SE.	Tahun 2023 s.d Sekarang	Kepala Desa

Sumber: Dokumentasi, Sejarah Desa Sumbergondo, 2024

2. Letak Geografis

Desa Sumebergondo merupakan desa yang berlokasi di Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur, berdasarkan data administrasi pemerintah desa tahun 2022. Desa sumbergondo terbagi menjadi 3 dusun

yakni Gunungsari, Kalisepanjang, dan Salamrejo, Letak geografis desa sumbergondo berada pada:

Tabel 4.2
Batas Wilayah Desa Sumbergondo

BATAS	DESA/KELURAHAN	WILAYAH
Utara	Gunung Raung/Kab Bondowoso	Kabupaten Bondowoso
Selatan	Tulungrejo	Kabupaten Banyuwangi
Timur	Kaligondo	Kabupaten Banyuwangi
Barat	Sepanjang & Bumiharjo	Kabupaten Banyuwangi

Sumber: Dokumentasi, Profil Desa Sumbergondo, 2024

Wilayah Desa Sumbergondo terletak di kisaran ketinggian antara 1500 hingga 2000 meter di atas permukaan laut. Desa sumbergondo memiliki topografi yang beragam, dengan berbagai tingkat kemiringan lahan. Biasanya, terdapat sekitar 120 hari dengan rerata sebesar 3000mm curah hujan dalam setahun. Musim hujan berlangsung selama 4-6 bulan, sedangkan musim kemarau berlangsung selama 6-7 bulan. Diproyeksikan musim hujan akan dimulai pada Oktober-November, sedangkan musim kemarau diperkirakan tiba pada April-Mei. Pada Desember-Februari, suhu harian rata-rata mencapai 32°C, sementara curah hujan mencapai titik puncaknya.

3. Kondisi Umum Demografis Daerah

Desa Sumbergondo memiliki populasi sebanyak 7.025 orang, yang terdiri dari 2.254 kepala keluarga. Dari jumlah tersebut, penduduk

perempuan mencapai 3.613 jiwa, sementara penduduk laki-laki mencapai 3.412 jiwa.

a. Persebaran Masyarakat

Menurut hasil laporan bulanan dari desa pada periode 2022, terdapat sejumlah 7.025 penduduk yang tersebar di 3 dusun, yakni Salamrejo, Gunungsari dan Kalisepanjang dengan kepadatan penduduk 223,99 per KM.

b. Ekonomi

Para pekerja di Desa Sumbergondo memiliki usia rata-rata lima belas hingga enam puluh empat tahun. Jumlah pekerja dapat ditentukan oleh populasi.

Tabel 4.3
Jumlah Penduduk Dengan Mata Pencahariannya

Jenis Perkerjaan	Laki-Laki	Perempuan	Total
Petani	249	281	530
Buruh Tani	420	410	830
Buruh Migran	143	180	323
PNS	20	6	26
Pengrajin	1	1	2
Pedagang barang klontong	20	33	53
Peternak	3	1	4
Montir	11	0	11
Dokter Swasta	1	0	1
Perawat Swasta	3	5	8
Bidan Swasta	0	2	2
Ahli Pengobatan Alternatif	6	5	11
Polri	2	0	2
Pengusaha	44	35	79
Guru Swasta	18	23	41
Pedagang Keliling	20	17	37
Tukang Kayu	17	1	18
Tukang Batu	21	0	21
ART	5	12	17

Jenis Perkerjaan	Laki-Laki	Perempuan	Total
Pengacara	1	0	1
Dukun Tradisional	1	1	2
Karyawan Swasta	70	63	133
Karyawan Pemerintah	6	0	6
Wiraswasta	297	352	649
Tidak mempunyai pekerjaan tetap	51	64	115
Belum bekerja	135	275	410
Pelajar	427	415	842
Ibu Rumah Tangga	0	404	404
Pensiunan	10	4	14
Perangkat Desa	12	3	15
Buruh harian lepas	25	8	33
Buruh jasa perdagangan hasil bumi	1	1	2
Birojasa	1	0	1
Supir	6	0	6

Sumber: Dokumentasi, Profil Desa Sumbergondo, 2024

Dalam segi ekonomi, Desa Sumbergondo masih tergolong dengan tingkat ekonomi masyarakat menengah kebawah. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang menjadi petani dan buruh tani. Selain itu, sebagian besar perempuan di Desa Sumbergondo berprofesi sebagai ibu rumah tangga.

B. Penyajian Data dan Analisis

Dalam kajian ini, penelitian ini dilakukan di Desa Sumbergondo Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi. Pada penelitian peneliti menggambarkan Konsep keluarga sakinah pada pasangan suami istri generasi *sandwich* di Desa Sumbergondo Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi. Peneliti melakukan wawancara kepada sejumlah pasangan suami istri generasi *sandwich* dengan latar belakang pekerjaan yang berbeda-beda guna memperbanyak data penelitian.

1. Pandangan Pasangan Generasi *Sandwich* Terhadap Konsep Keluarga Sakinah

Generasi *sandwich* merupakan istilah baru yang merujuk pada kelompok usia produktif yang dihadapkan kondisi bersamaan merawat orang tua yang membutuhkan perhatian serta mendidik dan membesarkan anak atau adiknya sendiri.

Setiap individu pastinya menginginkan terciptanya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup berdua melainkan juga menyediakan fasilitas yang sebaik mungkin kepada anak-anaknya dan dalam waktu yang bersamaan juga memiliki tanggung jawab untuk merawat salah satu atau bahkan kedua orang tua yang membutuhkan bantuan dalam segi finansial, kesehatan maupun aspek lainnya.

Seperti yang dipaparkan di atas generasi *sandwich* merupakan istilah baru, namun pada kenyataannya fenomena demikian banyak terdapat di sekitar kita. Untuk mendapatkan data yang lebih mendalam yang diperuntukkan untuk melengkapi pembahasan Wawancara dilakukan dengan beberapa pasangan suami istri dari generasi *sandwich* dalam penelitian ini.

Pertama oleh pasangan mas Ikhwani dan mbak Evi, merupakan pasangan yang melangsungkan perkawinan 11 tahun lalu dan tercatat di KUA Kecamatan Purwoharjo, mas Ikhwani yang berprofesi sebagai Perangkat desa sedangkan mbak Evi berprofesi sebagai guru p3k,

memiliki 2 orang anak dan memiliki tanggungan merawat kedua orang tua, Lebih tepatnya orang tua dari mas Ikhwani. Bagi mas Ikhwani didalam keluarga yang sakinah ialah keluarga yang mempunyai rasa tanggungjawab terhadap satu dengan yang lainnya.

“keluarga sakinah itu keluarga yang tenang dan harmonis, semua anggota keluarga merasakan yang namanya kebahagiaan, dan sejahtera, menjalin hubungan baik dengan tetangga dan itu semua akan terwujud apabila semua anggota keluarga menjalankan kewajibannya sesuai posisi dalam keluarga itu”.

Sedangkan menurut mbak Evi keluarga sakinah ialah keluarga yang memiliki kedamaian dan ketenangan.

“ keluarga sakinah merupakan keluarga yang tentram *ayem*, bukan berarti tidak ada masalah, kalok masalah, mesti ada. tergantung bagaimana menyikapinya dan harus bisa menyelesaikannya”⁶³

Selanjutnya pasangan ke dua mas Dwi dan mbak Lim, merupakan pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan pada 15 tahun yang lalu dan tercatat di KUA Kecamatan Genteng. Keluarga ini memiliki latar belakang kehidupan yang menengah dimana Mas Dwi yang bekerja sebagai buruh kuli panggul sedangkan mbak Lim sebagai guru honorer. Dalam pernikahannya sudah dikaruniai 2 orang anak dan memiliki tanggungan merawat orang tua yang sedang sakit. Menurut Mas dwi keluarga sakinah keluarga sakinah adalah keluarga yang aman tentram tidak ada kegaduhan dalam keluarga.

“Keluarga sakinah kuwi keluarga seng ngerasakne jeneng e tentrem,lan bahagia. Lek enek masalah di omongne apik-apik karo pasangan e, ora kok malah ceritone ng wong liyo”

⁶³ Pasangan mas Ikhwani dan mbak Evi diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi 8 Mei 2024.

(Keluarga sakinah adalah keluarga yang merasakan ketentraman, jika terdapat masalah dibicarakan antar pasangan, jangan sampai orang lain mengetahui lebih dulu).

Sedangkan menurut mbak Lim keluarga sakinah merupakan keluarga yang saling pengertian dan melengkapi satu sama lain.

“keluarga sakinah itu keluarga yang bahagia tentram, damai”⁶⁴

Selanjutnya pasangan mas Agus dan mbak Mariasih, merupakan pasangan yang beda usia dimana mas Agus berusia 37 tahun sedangkan istrinya berusia 49 tahun yang melangsungkan perkawinan pada 14 tahun yang lalu dan tercatat di KUA kecamatan Glenmore. Mas Agus yang berprofesi sebagai guru les musik sekaligus guru ngaji dan istrinya yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga. Dalam perkawinannya dikaruniai 1 orang anak laki-laki dan mempunyai tanggungan merawat orang tua yang sedang sakit. Menurut mas Agus keluarga sakinah merupakan tujuan dari sebuah perkawinan beliau juga menjelaskan sedikit tentang penjelasan ayat Al-Quran tentang tujuan dari perkawinan. Pengetahuan tentang agama yang cukup sangat membantu membawanya untuk menciptakan keluarga sakinah.

“keluarga sakinah itu tujuan perkawinan bagi setiap muslim”

Sedangkan menurut mbak Marmiasih keluarga sakinah yakni yang saling melengkapi dan saling mengingatkan

“keluarga sakinah itu keluarga yang berdasarkan keimanan sehingga bisa bahagia, *adem ayem*, ketika ada salah satu anggota

⁶⁴ Pasangan mas Dwi dan mbak Lim diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi 9 Mei 2024.

keluarga yang memiliki kekurangan maka anggota keluarga yang lain menutupi kekurangan tersebut”⁶⁵

Pasangan mas Bayu dan mbak Tria, merupakan pasangan yang baru melangsungkan perkawinannya pada 5 bulan lalu, mas bayu yang bekerja sebagai karyawan pabrik dan mbak tria sebagai ibu rumah tangga. Dalam perkawinannya belum dikaruniai anak namun pasangan ini memiliki tanggungan seorang adik yang masih duduk dibangku sekolah dasar dan memiliki tanggungan merawat orang tua. Bagi mas Bayu keluarga sakinah ialah keluarga yang mengerti dan menghargai pendapat anggotanya.

“Keluarga yang saling menghargai pendapat anggota keluarga sehingga mendapatkan kebahagiaan dan memiliki hubungan baik antar anggota didalamnya”

Sedangkan bagi mbak Tria keluarga sakinah merupakan keluarga yang tercukupi kebutuhannya.

“Keluarga sakinah itu keluarga yang kebutuhannya tercukupi”⁶⁶

Pada dasarnya pernikahan terlihat sederhana, namun benar adanya bahwa sangat sulit dalam membina dan memelihara keluarga hingga terbentuk rasa kebahagiaan. Didalamnya terdapat berbagai permasalahan yang kompleks yang menjadi tantangan dan menguji kesabaran masing masing.

⁶⁵ Pasangan mas Agus dan mbak Marmiasih diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi 10 Mei 2024.

⁶⁶ Pasangan mas Bayu dan mbak Tria diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi 11 Mei 2024.

2. Upaya Suami Istri Generasi *Sandwich* Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah

Mewujudkan rumah tangga sakinah merupakan keinginan bagi semua keluarga, termasuk juga keluarga generasi *sandwich*. Kita menyakini bahwa dalam mewujudkan keluarga sakinah adalah keindahan yang menjadi puncak dari tujuan sebuah keluarga, namun dalam prosesnya terdapat rintangan dan cobaan yang harus dilaluinya dan bahkan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk membangunya.

Untuk membangun keluarga bahagia, pasangan suami istri generasi *sandwich* juga harus menjunjung tinggi hak dan tanggung jawabnya sebagai suami istri sekaligus menjaga anak serta orang tua telah lanjut usia. Seperti yang diungkapkan beberapa pasangan suami istri generasi *sandwich* di desa Sumbergondo, Mereka menegaskan bahwa ada beberapa inisiatif yang dilaksanakan untuk menjaga hubungan menjadi keluarga Sakinah.

Pasangan mas Ikhwan dan Mbak Evi, Pernikahan adalah hubungan yang sakral antara dua individu, banyak hal yang diperlukan guna mencapai tujuan yang ingin dicapai dalam pernikahan. Selain itu, suami dan istri tentu saja memiliki banyak perbedaan sebagai individu yang berbeda. Suami istri sangat perlu berkomunikasi dan memahami satu sama lain dalam situasi ini. Seperti yang di lakukan pasangan mas Ikhwan dan mbak Evi Mewujudkan keluarga yang sakinah dilakukan dengan

salah satu upaya untuk saling mengerti satu sama lainnya. Seperti yang disampaikan oleh mas Ikhwani:

“yang paling utama dalam keluarga itu adalah komunikasi, mengingat dalam keluarga sendiri terdapat perbedaan generasi dan tentunya ada perbedaan juga terhadap menanggapi suatu hal. Saya sendiri seperti ini, istri ya seperti itu, orang tua ya begitu, jadi intinya kalok ada apa apa itu dibicarakan baik baik dan saling mengerti satu sama lain,”

Pendapat dari mbak Evi tentang upaya membentuk keluarga sakinah sebagai berikut:

“Sama sih mas komunikasi itu paling utama karena kalok ada masalah kok di diemin itu malah nggak segera selesai masalahnya. *Family time* itu juga penting mas, dikesibukan masing masing sesekali kita sempatkan keluar beli jajan atau apalah gitu”

Sering terjadi pernikahan gagal dan terpaksa harus bercerai karena kurangnya rasa saling mengerti antar pasangan. Dalam kondisi sebagai generasi *sandwich* tentunya terdapat permasalahan yang sangat kompleks.

Kondisi menjadi generasi *sandwich* jika disikapi dengan baik maka akan menjadi suatu hal positif dengan diniatkan menghidupi keluarga dan berbakti kepada orang tua.⁶⁷

Pasangan mas Dwi dan mbak Lim, dalam membangun keluarga sakinah perlu menjaga kerukunan antar anggota keluarga maaupun dengan lingkungan sekitarnya, terutama dalam keluarga sendiri dapat dilakukan dengan cara saling menghormati, menyayangi dan tidak saling menyakiti satu sama lain seperti yang disampaikan pasangan mas Dwi dan Mbak Lim berikut:

⁶⁷ Pasangan mas Ikhwani dan mbak Evi diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi 8 Mei 2024.

"keluarga sakinah iki lak keluarga seng tentrem bahagia, dadi Seng penting lek jareku iki digawe podo utowo adil, ojo mbedak-mbedakne antarane wong tuo, bojo karo anak, jeneng e uwong iki mesti enek selisih paham dadi lek aku dewe sebagai kepala keluarga berusaha dadi penengah karo netral gae keluargaku.lek masalah ngopeni wong tuwek kuwi yo wes dadi kewajibanku sebagai anak,dadi sabar ae dijalani, wong ndisek aku dirumat ket cilik yo sak iki gentenan aku seng ngerumat wong tuwekku".

(keluarga sakinah itu kan keluarga yang tenram bahagia. yang terpenting kalau menurut saya itu adil, jangan membeda-bedakan, namanya orang tentu terdapat selisih paham, jadi kalok saya sendiri sebagai kepala keluarga berusaha jadi penengah yang nertal buat keluargaku. Kalau masalah merawat orang tua itu sudah menjadi kewajibanku sebagai anak. Jadi ya sabar aja dijalani, dulu saya yang dirawat mulai kecil ya sekarang gantian saya yang merawat orang tua).

Pendapat dari mbak Lim tentang upaya membentuk keluarga sakinah sebagai berikut:

"Keluarga sakinah menurut saya keluarga yang bahagia tentram, damai, jadi perlu didalamnya saling memberikan rasa kasih sayang, cinta kasih antar pasangan dan saling melengkapi, kalok yang satu jadi api, pasangannya harus bisa jadi air untuk memadamkan, sama harus sabar mas, ngadepin orang tua yang lagi sakit juga jadi kan kalok orang tua itu kayak kembali lagi kayak anak kecil to."

Tidak semua orang dapat menyikapi perbedaan dengan bijak. Hal yang terpenting dalam menjaga keharmonisan didalam sebuah pasangan harus bijak dalam menghadapi perbedaan.⁶⁸

Pasangan mas Agus dan Mbak Marmiasih, menjelaskan bahwasanya upaya yang dilakukan untuk mewujudkan keluarga sakinah yakni adanya komunikasi yang baik, saling menyayangi dan sabar menjalani kondisi menjadi generasi *sandwich*. Seperti halnya yang disampaikan oleh mas Agus:

⁶⁸ Pasangan mas Dwi dan mbak Lim diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi 9 Mei 2024.

“Yang pertama ya komunikasi itu penting, saling pengertian, menghargai, dilandaskan keimanan dan sabar, jalani apa yang sudah menjadi tanggungan mengingat kita sebagai seorang muslim dianjurkan bahkan menurut saya wajib untuk berbakti kepada orang tua”

Pendapat dari mbak Marmiasih tentang upaya membentuk keluarga sakinah sebagai berikut:

“Kurang lebih sama ya sebisa mungkin kalok ada masalah jangan sampai orang lain mendengar, harus ada salah satu yang mengalah ya itu tadi sudah Saling mengerti dan menerima kekurangan antar pasangan”

Menikah berarti siap menerima seutuhnya dari masing-masing pasangan, hal ini bukan hanya dapat menerima pasangan namun harus menerima kondisi dan latar belakang orang tua yang sudah lansia dan membutuhkan bantuan dari sang anak⁶⁹.

Menurut pasangan mas Bayu dan mbak Tria selayaknya pasangan suami istri harus saling berkomunikasi, melengkapi kedua belah pihak dan saling memahami karakter maupun kondisi yang sedang dialami. Seperti yang disampaikan oleh mas Bayu:

“Intinya ya komunikasi, kasih sayang, saling mengerti terutama kan yang satu rumah ini orang tua dan adik saya, jadi istri juga harus bisa menerima dengan kondisi demikian. Alhamdulillah dianya menerima”

Pendapat dari mbak Tria tentang upaya membentuk keluarga sakinah sebagai berikut:

“Kalok menurut saya ya saling melengkapi kalok sayang, cinta, komunikasi itu pasti yaa, bagi tugas pekerjaan dirumah, intinya saling mengerti menghargai dan saling membantu gitu”

⁶⁹ Pasangan mas Agus dan mbak Marmiasih diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi 10 Mei 2024.

Dalam membentuk keluarga sakinah terutama generasi *sandwich* diperlukan adanya pemahaman antara masing-masing anggota keluarga bahwa tentunya terdapat perbedaan sifat dan sikap, selain itu juga diperlukan sikap saling menghargai, mengalah dan juga kesabaran.⁷⁰

Mengenai pertanyaan tentang cara mengatur waktu untuk menjaga keseimbangan antar keluarga, mas ikhwani menyampaikan sebagai berikut:

“Kalok masalah bagi waktu ya sesuai porsi, sesuai kebutuhan waktunya kerja ya kerja kan ada jamnya. Semisal pada jam kerja dan ada keluarga yang membutuhkan bantuan, ya mesti izin dulu kepada atasan. kalok ngomongin orang tua sama keluarga ini tetap sesuai porsi, mana keluarga yang lebih membutuhkan ya itu dulu diutamakan, semisal anak waktunya berangkat sekolah yaa diantar dulu, porsinya cukup lah sesuai kebutuhan”

Mbak Evi juga menyampaikan:

“kalok saya kan kerja ya mas, sama sama kerja kayak mas Ikhwan, jadi waktunya kerja ya kerja, semisal kalok sama sama kerja anak itu saya titipkan ke mbak dulu, sama kalok emak lagi sehat ya anak saya sama neneknya. karena saya sendiri berangkat kerjanya jam 6 dan pulang nya jam 4 sore. Setelah itu gantian saya yang ngurus anak”

Pasangan mas Ikhwan dan mbak Evi saling bekerja sama dalam menjaga keseimbangan dalam keluarga, menurut mereka cara yang paling efektif ialah dengan cara membagi waktu sesuai porsinya sehingga dapat melakukan pekerjaan dengan baik tanpa menelantarkan anak dan orang tua.

⁷⁰ Pasangan mas Bayu dan mbak Tria diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi 11 Mei 2024.

Adapun pasangan mas Dwi dan mbak Lim mengenai pertanyaan tentang cara mengatur waktu untuk menjaga keseimbangan mas Dwimenyampaikan sebagai berikut:

“Isuk ngunu kae aku megae balek megae yo ngopeni, anak karo wong tuwo”.

(pagi saya kerja, pulang kerja ya ngerawat istri, anak sama orang tua).

Mbak Lim menyampaikan sebagai berikut:

“Kalok saya sendiri pagi juga kerja mas, jadi anak berangkat sekolah bareng sama saya sampai jam 12 nanti saya yang ngerawat orang tua”.

Mas Dwi dan mbak Lim menyampaikan bahwa mereka sama-sama bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, anak berangkat sekolah bareng sama mbak Lim begitupun pulanginya. Sesampainya dirumah baru bareng-bareng merawat orang tua.

Adapun pasangan mas Agus dan mbak Marmiasih mengenai pertanyaan tentang cara mengatur waktu untuk menjaga keseimbangan mas Agus menyampaikan sebagai berikut:

“Saya kerja jadi lebih banyak menghabiskan waktu diluar ya nanti kalok saya sudah dirumah gantian saya yang nungguin orang tua, selain itu juga mengambil waktu waktu kosong untuk membantu istri ngurus rumah”.

Mbak marmiasih menyampaikan sebagai berikut:

“Kalok saya kan lebih banyak dirumah jadi lebih full jaga anak sama orang tua”.

Mas Agus dan mbak Marmiasih menyampaikan bahwa pengasuhan anak dan orang tua lebih dibebankan kepada seorang istri karena mas agus sebagai suami harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, di sisi

lain jika terdapat waktu kosong mas Agus tetap membantu mbak Marmiasih dalam mengurus rumah tangga.

Adapun pasangan mas Bayu dan mbak Tria mengenai pertanyaan tentang cara mengatur waktu untuk menjaga keseimbangan mas Bayu menyampaikan sebagai berikut:

”Ya kalok saya kerja yang ngurus adik dan orang tua, istri saya, kalok saya dirumah ya saya mas saling membantu lah intinya”

Mbak Tria menyampaikan sebagai berikut:

“Ya begitu mas suami kerja ya saya yang ngerawat adik sama orang tua, nanti suami pulang gantian kadang dia yang ganti pempesnya bapak, kan sudah tidak bisa kemana mana bapak mas”

Mas Bayu dan mbak Tria menyampaikan bahwa dalam pembagian waktu dalam mengelola keluarga, membutuhkan kerja sama antar pasangan, agar semua bisa seimbang.

Selain kewajiban timbal balik antara suami dan istri, seseorang yang telah melangsungkan perkawinan niscaya memiliki hak dan kewajiban timbal balik yang harus dipenuhi. Kewajiban ini mencakup komitmen antara pasangan, terutama untuk mencintai, memelihara, dan menghormati satu sama lain. Suami memiliki kewajiban sendiri kepada pasangannya, termasuk menyediakan tempat tinggal, baik dari fisik maupun mental, biaya keluarga, anak-anak, perawatan dan perawatan klinis untuk istri dan anak-anak, dan sebaliknya. Selain itu, istri juga berkewajiban kepada seorang suami, khususnya sebagai seorang istri juga dapat merawat dan mendidik anak-anak dengan baik dan penuh perhatian,

mematuhi serta menghormati pasangannya, dan menjaga kehormatan keluarga.

Tentu saja, selain upaya yang disebutkan di atas, ada beberapa langkah lagi yang dapat diambil untuk menjaga persatuan keluarga, seperti terus berdoa kepada Allah SWT untuk berkah pada keluarga dan selalu menunjukkan kebaikan kepada pasangan. Jelaslah bahwa upaya-upaya ini tidak dapat dicapai secara mandiri. Dengan demikian, upaya dalam kerjasama pasangan sangat penting dalam hal ini, karena keluarga yang bahagia adalah keluarga yang ditandai dengan cinta dan kasih sayang.

Berdasarkan dari wawancara diatas dapat diambil kesimpulannya bahwa tidak semua pasangan dihadapkan dengan kondisi sambil merawat orang tua itu berakhir dengan perpisahan, seperti pasangan suami istri generasi *sandwich* yang berada di Desa Sumbergondo, tentunya dalam setiap keluarga terdapat masalah, namun seiring berjalannya waktu menjadi terbiasa menjalani sehingga keluarga mereka tetap bahagia.

Selain itu penulis juga menyimpulkan bahwa dalam pengaturan waktu antara pekerjaan keluarga inti dan orang tua membutuhkan kerjasama yang baik antar pasangan, seperti yang dialami oleh pasangan suami istri generasi *sandwich* di desa Sumbergondo.

C. Pembahasan Temuan

Hasil penelitian disajikan dalam bentuk penyajian serta dalam menganalisis data penelitian, setelah itu data yang didapat saring kembali dan disesuaikan pada fokus penelitian berdasarkan analisis dari wawancara,

observasi, dan dokumentasi. Di lapangan, pengamatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pandangan Pasangan Generasi *Sandwich* Terhadap Konsep Keluarga Sakinah

Setiap manusia yang telah melangsungkan pernikahan, tentunya menginginkan sebuah kenyamanan, termasuk juga pasangan suami istri generasi *sandwich*. ketentraman dan kedamaian dalam keluarga merupakan alasan dan tujuan manusia untuk melangsungkan pernikahan. Salah satu tujuan lain dari pernikahan ialah berhubungan dengan tuntutan biologis, namun pada hakekatnya pernikahan bukan hanya mencakup persoalan seksual saja, jika pernikahan hanya diniatkan untuk menghalalkan seksual saja maka yang didapatkan hanya kepuasan jasmani saja, namun beda halnya jika dimaksudkan dalam kepuasan rohani, maka kepuasan jasmaninya juga akan terpenuhi. dalam Islam sendiri mengajarkan tujuan dari perkawinan ialah menjaga keharmonisan agar menjadi keluarga yang sakinah.

Departemen agama Republik Indonesia juga mendefinisikan keluarga sakinah dengan: “suatu keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara lingkungan keluarga dan lingkungan dengan selaras, serasi serta mampu mengamalkan,

menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia”.⁷¹

Hasil dari penyajian data dan analisis yang dilakukan peneliti dengan beberapa pasangan suami istri generasi *sandwich* di desa Sumbergondo terdapat beberapa temuan mengenai pandangan pada hubungan suami istri generasi *sandwich* terhadap konsep yang ada pada keluarga sakinah. Berdasarkan yang disampaikan oleh pasangan mas Ikhwani dan mbak Evi bahwasanya keluarga sakinah merupakan keluarga dengan kedamaian dan ketentraman, bukan berarti tidak ada masalah, namun tergantung bagaimana caranya menyikapinya, serta dapat menjalin hubungan baik dengan tetangga. hal yang sama juga disampaikan oleh pasangan mas Dwi dan mbak Lim mereka berpandangan bahwa keluarga sakinah itu keluarga yang bahagia dan saling menghormati serta menyayangi antar pasangan, sedangkan pasangan mas Agus dan mbak Marmiasih berpendapat bahwa keluarga sakinah itu merupakan keluarga yang berdasarkan keimanan dan merupakan tujuan dari pernikahan. Dan yang terakhir pasangan mas Bayu dan mbak Tria menyatakan bahwasanya keluarga sakinah itu keluarga yang terpenuhi kebutuhannya dan saling menghargai antar anggotanya sehingga berhubungan baik didalamnya.

Berdasarkan temuan dan teori yang telah dipaparkan dapat diketahui jika temuan dalam pandangan pasangan suami istri generasi

⁷¹ Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam. Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No 180 Tahun 2019 tentang Penetapan Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Pembinaan Keluarga Sakinah Bagi Organisasi Kemasyarakatan Islam/Lembaga Kaagamaan Islam, Bab 1 ayat (c).

sandwich sudah sesuai dengan teori yang dipaparkan, karena rata-rata informan sudah mengerti dan memahami pengertian dari konsep keluarga sakinah.

2. Upaya Suami Istri Generasi *Sandwich* Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah

Tentu saja, dalam keluarga generasi *sandwich*, mereka memiliki hak dan kewajiban bersama, terlepas dari kenyataan bahwa mereka dipaksa untuk merawat orang tua mereka untuk menjaga keluarga yang sehat. Seperti halnya pasangan suami istri generasi *sandwich* di desa Sumbergondo.

Disebuah pernikahan tidak sedikit adanya pasangan suami istri yang memutuskan untuk hidup bersama orang tua hal ini dilatar belakangi dengan kondisi orang tua yang sudah lansia dan membutuhkan bantuan seorang anak, baik dari segi perawatan maupun finansial. Dalam Islam sendiri sudah menjadi ketetapan bahwa seorang anak berkewajiban untuk berbakti kepada orang tua hal ini bukti nyata penghargaan Islam terhadap posisi orang tua dihadapan Allah dan Manusia. Menurut teori yang dipaparkan sebelumnya, hal ini merupakan salah satu perintah untuk berbakti kepada orang tua.

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِذَا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا
أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَا تَقُلَنَّ لَهُمَا أُمَّ وَلَا تَنْهَرَهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

Artinya: “Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan “ah”

dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik”.(QS. Al-Isra’ Ayat 23).⁷²

Sesuai dengan ayat tersebut, apa yang dilakukan oleh pasangan suami istri generasi *sandwich* yang memutuskan untuk merawat orang tua merupakan hal yang tepat, karena hal tersebut sudah diperintahkan oleh Allah melalui Firmannya.

Dalam kaitannya dengan upaya pasangan suami istri generasi *sandwich* di desa Sumbergondo, Peneliti menemukan dari hasil wawancara kepada informan, terdapat beberapa upaya dalam membentuk keluarga sakinah, diantaranya: bahwa kebanyakan dari informan menjawab komunikasi merupakan hal yang terpenting karena tanpa komunikasi yang baik maka tidak akan dapat menyelesaikan permasalahan dengan baik, sikap jujur, menjadikan iman sebagai landasan pernikahan, saling menjaga perasaan, selalu meluangkan waktu untuk keluarga, selain itu dalam pernikahan harus dilandasi dengan rasa cinta agar dalam rumah tangga tercipta keharmonisan.

Sebagaimana data yang diperoleh dilapangan bahwa pada empat pasangan generasi *sandwich* dengan melakukannya upaya dalam mewujudkan keluarga yang sakinah, berikut ini:

1. Fokus dalam niatnya dan iman yang kuat kepada Allah

Keinginan untuk menikah bukan hanya menyalurkan hasrat seksual saja. Akan tetapi merupakan salah satu ibadah kepada Allah

⁷² Departemen Negara RI, *Al-Quran dan Terjemhan*, (Bandung:CV Penerbit J-Art, 2007), 284

SWT. Terdapat satu pasangan yang dilakukannya upaya ini, yakni pasangan mas Agus dan mbak Marmiasih yang menyatakan bahwa pernikahan itu harus dilandaskan dengan keimanan.

2. Menimbulkan kasih sayang

Setiap pasangan tentu menginginkan sebuah kebahagiaan dan kesejahteraan didalam keluarganya. Untuk mewujudkan keduanya hendaknya antar pasangan suami istri selalu menumbuhkan kasih sayang didalamnya dengan saling, mengasihi, menghargai dan menghormati.

Dalam hal ini terdapat dua pasangan yang selalu berupaya untuk menumbuhkan rasa kasih sayang, diantaranya ada pasangan mas Dwi dan mbak Lim dengan cara saling melengkapi antar pasangan dan selalu sabar menjalani kondisinya sebagai generasi *sandwich*.

Pasangan kedua yakni pasangan mas Bayu dan mbak Tria dengan cara saling menghargai dan mengasihi satu sama lain.

3. Komunikasi yang baik dan terbuka

Komunikasi yang baik dan lancar sangat penting dan perlu dibina dalam kehidupan rumah tangga. Karena komunikasi yang baik dapat berfungsi sebagai sarana untuk mengungkapkan perasaan kasih sayang, sarana untuk menyampaikan pendapat, dan menambah keakraban dalam sebuah hubungan keluarga. Dalam hal hampir semua menyatakan bahwa komunikasi itu merupakan hal terpenting dalam sebuah keluarga, ini terdapat tiga pasangan yang melakukan upaya ini,

yakni pasangan mas Ikhwani dan mbak Evi yang menyatakan bahwa komunikasi merupakan hal terpenting dalam sebuah hubungan, mengingat dalam keluarga tentu memiliki sifat yang berbeda-beda, pasangan kedua adalah pasangan mas Agus dan mbak Marmiasih dengan cara membicarakan masalah dengan baik-baik dan jangan sampai orang lain mendengarnya. Selanjutnya pasangan mas Dwi dan mbak Lim dengan cara tidak membedakan antar anggota keluarga dan selalu menjadi penengah antar generasi.

4. Saling mengerti antar suami Istri

Untuk memfasilitasi komunikasi antara suami dan istri, penting bagi kedua belah pihak untuk menyadari latar belakang pribadi mereka selama pernikahan. Dalam hal ini, semua pasangan menunjukkan saling pengertian, yang juga merupakan aspek penting, karena satu pasangan harus mampu menerima tanggung jawab merawat orang tua yang sudah lanjut usia.

Upaya yang dilakukan oleh pasangan suami istri generasi *sandwich* di desa Sumbergondo menurut penulis yang dilakukan tersebut serta melihat rekam jejak dari pasangan suami istri generasi *sandwich* di Desa Sumbergondo dalam mewujudkan keluarga sakinah tergolong dalam keluarga sakinah II, III dan sakinah III plus adapun yang tergolong dalam keluarga sakinah II yakni keluarga mas Bayu karena sudah dapat memenuhi kebutuhannya dan mampu mengadakan interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya namun masih belum bisa mengkhayati

kandungan didalamnya, selanjutnya keluarga mas Dwi dapat dikategorikan dalam keluarga sakinah III, dan keluarga sakinah III Plus keluarga mas Ikhwani dan keluarga mas Agus.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pengolahan data hasil wawancara terkait Upaya Pasangan Suami Istri Generasi *Sandwich* dalam mewujudkan keluarga sakinah di desa Sumbergondo, maka sapat ditarik kesimpulan:

1. Pandangan pasangan suami istri generasi *sandwich* di desa Sumbergondo kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi tentang konsep Keluarga sakinah ialah keluarga yang disertai rasa ketenangan, ketentraman, berlandaskan dengan keimanan, serta diliputi rasa kasih sayang, tidak membeda-bedakan antar anggota keluarganya, serta dapat menjalin hubungan baik dengan lingkungannya.
2. Upaya dalam mewujudkan keluarga sakinah pada pasangan suami istri generasi *sandwich* di desa Sumbergondo sangat beragam diantaranya ialah sikap saling mengerti antar pasangan, menjalin komunikasi yang baik antar anggota keluarga termasuk dalam penyelesaian masalah, mengingat terdapat perbedaan antar generasi, menumbuhkan rasa cinta kasih, menanamkan sikap jujur pada semua keluarga, menjadikan iman sebagai landasan pernikahan, saling menjaga perasaan, saling membantu dan melengkapi terkait mengelola rumah tangga dan pola asuh kepada anak serta orang tua, tidak membeda bedakan antar anggota keluarga, selalu menyempatkan meluangkan waktu untuk keluarga dan beranggapan bahwasanya merawat orang tua bukan sebagai beban,

melainkan bentuk berbakti terhadap orang tua. Pasangan suami istri generasi *sandwich* di Desa Sumbergondo dalam mewujudkan keluarga sakinah tergolong dalam keluarga sakinah II, III dan sakinah III plus adapun yang tergolong dalam keluarga sakinah II yakni keluarga mas Bayu karena sudah dapat memenuhi kebutuhannya dan mampu mengadakan interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya namun masih belum bisa mengkhayati kandungan didalamnya, selanjutnya keluarga mas Dwi dapat dikategorikan dalam keluarga sakinah III, dan keluarga sakinah III Plus keluarga mas Ikhwani dan keluarga mas Agus.

B. Saran-saran

1. Untuk subyek pasangan suami istri generasi *sandwich* diharapkan tidak hanya bisa memahami pengertian dari konsep keluarga sakinah, melainkan juga dapat menerapkannya dalam keluarga.
2. Untuk orang tua generasi *sandwich* dan pasangan yang sudah menikah:
 - a. Agar pasangan suami istri generasi *sandwich* tetap memenuhi hak dan tanggung jawabnya sesuai dengan syariat Islam, tanpa meninggalkan kewajiban merawat orang tua yang sudah lansia. Dan selalu menjaga kesehatan serta memulai investasi guna mempersiapkan hari tua sehingga dapat memperkecil rantai generasi *sandwich*.
 - b. Bagi orang tua untuk selalu menerima dan tidak terlalu mencampuri urusan anak, sebaiknya mengetahui batasan hak dan kewajibannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, “*Metode Penelitian Kualitatif*”, Bandung: Pustaka Setia, 2009.

Az-zuhaili, Wahbah, *fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani Daar Fikir, 2010, Jilid 9.

BKKBN, *Buku Pegangan Bagi Petugas BP4 Tentang Kursus Pranikah Untuk Calon Pengantin*.

Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat, *Statistik Penduduk Lanjut Usia 2023*, Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2023.

Efendi, Joenadi dan Prasetyo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* Jakarta Kencana, 2016

Ghazali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003, Edisi Pertama.

Hermanto, Agus, *Nasehat-Nasehat Pernikahan*, Malang: Literasi Nusantara, 2021.

Kartubi, Mashuri, *Sekali Berkeluarga Selamanya Bahagia*, Jakarta: Al Ghazali Center, 2009.

Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2010, Edisi Pertama.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Persada Media Group, 2010.

Moleng, Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.

Muzammil, Iffah, *Fiqh Munakahat: Hukum Pernikahan dalam Islam*, Tangerang: Tira Smart, 2019.

Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, Penerjemah Muhammad Nasirudin al-Bani.

Subhan, Zaitunah, *Membina Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004.

Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R And D*, Bandung: Alfabeta, 2011.

Syarifudin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana 2011.

Tim Penyusun Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022.

Wafa, Moh Ali, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*, Tangerang: YASMI, 2019.

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Mahmud Yunus Wadzurryah, 1972.

B. Peraturan Perundang-undangan

Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam. Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No 180 Tahun 2019 tentang Penetapan Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Pembinaan Keluarga Sakinah Bagi Organisasi Kemasyarakatan Islam/Lembaga Kaagamaan Islam.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Instruksi Presiden RI Nomor 1 tahun 1991.

Republik Indonesia, *Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Lembaran Negara tahun 1974 No 1 Tambahan Lembaran Negara No. 5216.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga.

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, PP No.9 Tahun 1975, PP No.10 Tahun 1983.

C. Jurnal

Aang Supriatna et al, "Explaining Sandwich Generation Phenomena in the Modernity Dimention", *Jurnal Studi Sosial dan Politik*, Juni 2022 <http://dx.doi.org/10.19109/jssp.v6i1.11547>

- Adiwaty, Susi, “*Tantangan Perusahaan Mengelola Perbedaan Generasi Karyawan*,” *Jurnal Manajemen Bisnis*, 22 No.3 (2019).
<https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1766772&val=14955&title=TANTANGAN%20PERUSAHAAN%20MENGELOLA%20PERBEDAAN%20GENERASI%20KARYAWAN>
- Ahlunnaja, Ahmad, Busriyanti, dan Muhammad Faishol.”*Asas-Asas Perkawinan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Kerangka Kompilasi Hukum Islam*”.
Jurnal Indterdisipliner Ekonomi Syariah Indonesia, Vol.7 No 2 (2024).
- Asmaya, Enung, ”Implementasi Agama Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah”, *Komunika:Jurnal Dakwah & Komunikasi*, vol.6, No. 1 (Januari-Juni):4.
- Chadijah, Siti, *Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam*, Tangerang: Rausyan Fikr, *Jurnal Pemikiran dan Pencerahan*, Vol.14 No. 1 Maret,2018. diakses pada tanggal 25 Januari 2024
- Devianti, Rika dan Rahima, Raja, “*Konseling Pra-Nikah menuju Keluarga Samara*”, *Educational Guidance and Counseling Development Journal*, Vol.4 No.2, (2021). <http://dx.doi.org/10.24014/egcdj.v4i2.14572>
- Husain, Sabiq Aushaful, “*Sandwich Parenting: Pola Asuh Keluarga Abad 21*”, *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, Juni 2021. [Sosietaas : jurnal pendidikan sosiologi \(upi.edu\)](http://sosietaas.uji.ac.id/jurnal-pendidikan-sosiologi)
- Jarbi, Mukhtali, “*Pernikahan Menurut Hukum Islam*”, *PENDAIS Volume I Nomor 1* 2019.
- Kusumaningrum, Fitri Ayu , “*Generasi sandwich : beban pengasuhan dan dukungan sosial pada wanita bekerja*”, *Jurnal pemikiran dan penelitian psikologi* 23, No 2, Juli 2018.
<https://doi.org/10.20885/psikologika.vol23.iss2.art3>
- Mauliana Putri, Aura Maulida, and Faizatul Husna, “*Urgensi Literasi Keuangan Bagi Generasi Sandwich Di Aceh*,” *At-Tasyri’*: *Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, June 25, 2022.
<https://doi.org/10.47498/tasyri.v14i1.854>
- MN, Nuryasman dan Elizabeth Elizabeth, “*Generasi Sandwich: Penyebab Stres Dan Pengaruhnya Terhadap Keputusan Keuangan*,” *Jurnal Ekonomi*/Volume 28, No. 01, Maret 2023.
<http://dx.doi.org/10.24912/je.v28i1.1322>
- Munawar, Akhmad, “*Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku di Indonesia*”, *Al’Adl VII*, No. 13 (Januari-Juni 2015).

- Nurani, Sifa Mulya, “*Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam)*,” *Journal of Law and Family Studies*, Vol. 3 No. 1 2021.
- Plerret, Charles R, “*The Sandwich generation’: Women caring For parents And Children*”, *The ‘Sandwich Generation’*, September 2006. [The 'sandwich generation': women caring for parents and children \(bls.gov\)](https://www.bls.gov/sandwich-generation/women-caring-for-parents-and-children)
- Puniman, Ach, “*Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*,” *Jurnal Yustitia*, No 19 (Mei 2018).
- Rari, Ferlistya Pratita, Jamalludin, dan Putri Nurokhmah, “*Perbandingan Tingkat Kebahagiaan antara Generasi Sandwich dan Non-Generasi Sandwich*,” *Jurnal Litbang Sukowati: Media Penelitian dan Pengembangan*, no. 1(2022). <https://doi.org/10.32630/sukowati.v6i1.254>
- Rohman, Moh. Faizur, “*Implikasi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69/PUU/XIII/2015 tentang perjanjian perkawinan terhadap tujuan perkawinan*”. *Al-Daulah : Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, 7 (1). pp. 1-27. 2017, <https://doi.org/10.15642/ad.2017.7.1.1-27>
- Rozalina, Genta Mahardhika dan Violetta Lovenika Nur Anwar, “*Rusunawa dan Sandwich Generation: Resiliensi Masa Pandemi di Ruang Perkotaan*,” *Brawijaya Journal of Social Science*, no. 1(2021). <https://doi.org/10.21776/ub.bjss.2021.001.01.5>
- Santoso, “*HAKEKAT PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN, HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT*”, *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan* Vol. 7, No. 2, Desember 2016.
- Wahyuni, Nani, *Penyuluh Agama Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Di Desa Kebumen*, *Jurnal Komunikasi Dan Media*, Vol.02 No 1, (2023) <https://doi.org/10.62022/arkana.v2i02>
- YB, Namira Ummi Khalsum, *Hubungan Beban Pengasuhan Dan Kualitas Hidup Pada Perempuan Generasi Sandwich di Kota Solok*, *Jurnal Psikologi Islam*, Vol. 01, No02 (2023). <https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/jps>.

D. Terjemah Al-Qur’an

Departemen Negara RI, *Al-Quran dan Terjemhan*, Bandung:CV Penerbit J-Art, 2007.

E. Skripsi dan Tesis

Kaban, Dinda Dinisura Br, *Birrul-walidain Dan Implikasinya Terhadap Sandwich Generation*, Skripsi, Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023.

Muthoharoh, Imro'atul, *Upaya Membangun Relasi Dan Komunikasi Dalam Pengasuhan Generasi Sandwich*, Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2021.

Nurfaizah, Anis, *Konsep keluarga Sakinah Dalam Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage) Perspektif Fiqh Munakahat (Studi Kasus Di Desa Panti Kecamatan Panti Kabupaten Jember)*, Skripsi, Universitas Kiai Achmad Siddiq Jember, 2023.

Setiawan, Ridwan Yudha, "Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah Bagi Keluarga Tuna Wicara (studi Kasus di Kelurahan tanah Baru, Beji Depok)" Skripsi, UIN Jakarta, 2022.

F. Website

DataIndonesia.id, *Dampak Generasi Sandwich bagi Gen Z*, diakses November 27, 2023, <https://dataindonesia.id/varia/detail/hasil-survei-dampak-menjadi-generasi-sandwich-bagi-gen-z-di-indonesia>

KBBI Daring,s.v. "generasi roti lapis", diakses 1 Februari 2024, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Generasi%20roti%20lapis>

G. Wawancara

Pasangan mas Ikhwan dan mbak Evi diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi 8 Mei 2024.

Pasangan mas Dwi dan mbak Lim diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi 9 Mei 2024.

Pasangan mas Agus dan mbak Marmiasih diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi 10 Mei 2024.

Pasangan mas Bayu dan mbak Tria diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi 11 Mei 2024.

LAMPIRAN

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Syahrul Arfani

NIM : 201102010020

Program Studi : Hukum Keluarga

Fakultas : Syari'ah

Institusi : UIN Khas Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil dari penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 20 Mei 2024
Saya yang menyatakan



Syahrul Arfani
NIM. 201102010020

Matrik Penelitian

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Rumusan Masalah
UPAYA PASANGAN SUAMI ISTRI GENERASI SANDWICH DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH (STUDI KASUS DESA SUMBERGONDO KECAMATAN GLENMORE KABUPATEN BANYUWANGI)	<ol style="list-style-type: none"> Pandangan Pasangan Generasi <i>Sandwich</i> Terhadap Konsep Keluarga Sakinah. Upaya Suami Istri Generasi <i>Sandwich</i> Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah. 	<ol style="list-style-type: none"> Pandangan Pasangan Generasi <i>Sandwich</i> Terhadap Konsep Keluarga Sakinah pada pasangan suami istri generasi <i>sandwich</i> di desa Sumbergondo Upaya Suami Istri Generasi <i>Sandwich</i> Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah pada pasangan suami istri generasi <i>sandwich</i> di desa Sumbergondo. 	<ol style="list-style-type: none"> Tinjauan umum perkawinan Konsep keluarga sakinah. Hubungan anak yang sudah menikah dengan orang tua. Definisi karakteristik generasi <i>sandwich</i>. 	<ol style="list-style-type: none"> Sumber data primer: pasangan suami istri generasi <i>sandwich</i> di desa Sumbergondo. Sumber data sekunder: rujukan buku, skripsi, jurnal. 	<ol style="list-style-type: none"> Jenis penelitian <i>field research</i> dengan pendekatan kualitatif deskriptif Metode pengumpulan data: <ol style="list-style-type: none"> Observasi Wawancara Dokumentasi Metode analisis data 	<ol style="list-style-type: none"> Bagaimana Pandangan Pasangan Generasi <i>Sandwich</i> Terhadap Konsep Keluarga Sakinah? Bagaimana upaya suami istri generasi <i>sandwich</i> dalam mewujudkan keluarga sakinah?

PEDOMAN WAWANCARA

1. Sudah berapa lama mas dan mbak melangsungkan pernikahan? Dan tercatat di KUA mana pernikahan mas dan mbak?
2. Berapa usia mas dan mbak sekarang?
3. Mohon maaf untuk yang satu rumah ini orang tua dari siapa?
4. Sudah memiliki berapa putra/putri?
5. Menurut mas dan mbak keluarga sakinah itu keluarga yang bagaimana?
6. Bagaimana mas dan mbak membagi waktu dan tenaga untuk menjaga keseimbangan antara pekerjaan, keluarga inti dan tanggungjawab terhadap orang tua?
7. Apakah mas dan mbak merasa adanya tekanan tambahan atau beban emosional dalam menjaga kesetabilan keluarga sakinah sebagai generasi *sandwich*?
8. Biasanya permasalahan apa yang sering terjadi dalam keluarga generasi *sandwich*?
9. Lalu bagaimana cara mas dan mbak mengatasi ketika terjadi masalah dalam keluarga?
10. Menurut mas dan mbak faktor apa saja yang mempengaruhi terbentuknya keluarga *sakinah*?
11. Dalam kehidupan sehari-hari apakah ada upaya tertentu yang mas dan mbak lakukan untuk membentuk keluarga sakinah, mengingat kondisi dan tantangan terkait status sebagai generasi *sandwich*?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: ayonah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B- 1154/ Un.22/ 4/ PP.00.9/ 4/ 2019

02 April 2024

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Kepala Desa Sumbergondo

di

Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Syahrul Arfani

NIM : 201102010020

Semester : 8

Prodi : Hukum Keluarga

Judul Skripsi : Upaya Suami Istri Generasi Sandwich Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Desa Sumbergondo Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan,





PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
KECAMATAN GLENMORE
DESA SUMBERGONDO
SUMBERGONDO

Jl. PB Sudirman No.085, Sumbergondo, Telp. (0333)821116 email:desasumbergondo@gmail.com

Sumbergondo, 07 Mei 2024

Nomor : 140/365/429.520.05/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada
Yth. Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Fakultas Syariah
di

BANYUWANGI

Yang bertandatangan dibawah ini Kepala Desa Sumbergondo Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi, menindaklanjuti surat Saudara Nomor : B-1154/Un.22/4/PP.00.9/4/2024 tanggal 2 April 2024 perihal sebagaimana tercantum pada pokok surat, kami sampaikan bahwa kami memberikan ijin melakukan kegiatan lapangan kepada :

N a m a : Syahrul Arfani
NIM : 201102010020
Semester : 8
Prodi : Hukum Keluarga

Judul Skripsi : Upaya Suami Istri Generasi Sandwich Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Desa Sumbergondo Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi)

Demikian surat ijin ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Desa Sumbergondo



TAUFIK HIDAYAT, SE.

JURNAL PENELITIAN

Nama : Syahrul Arfani

NIM : 201102010020

Jurusan/Prodi : Hukum Islam/Hukum Keluarga

Judul Skripsi : Upaya Pasangan Suami Istri Generasi *Sandwich* Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Desa Sumbergondo Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi)

HARI/TANGGAL	URAIAN KEGIATAN	PARAF
Kamis, 22 Februari 24	Pra observasi	
Selasa, 7 Mei 2024	Penyerahan Surat Izin Penelitian Dan Wawancara Kepada Sekretaris Desa Sumbergondo Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi	
Rabu, 8 Mei 2024	Wawancara keluarga mas Ikhwan selaku pasangan generasi sandwich	
Kamis, 9 Mei 2024	Wawancara keluarga mas Dwi selaku pasangan generasi sandwich	
Jum'at, 10 Mei 2024	Wawancara keluarga mas Agus selaku pasangan generasi sandwich	
Sabtu, 11 Mei 2024	Wawancara keluarga mas Bayu selaku pasangan generasi sandwich	

DOKUMENTASI PENELITIAN



Gambar 1: Wawancara dengan Sekretaris Desa Sumbergondo



Gambar 2: Wawancara dengan Pasangan mas Ikhwan dan mbak Evi



Gambar 3: Wawancara dengan pasangan mas Dwi dan mbak Lim



Gambar 4: Wawancara dengan pasangan mas Agus dan mbak Marmiasih



Gambar 5: Wawancara dengan pasangan mas Bayu dan mbak Tria

BIODATA PENULIS



A. Data Pribadi

Nama : Syahrul Arfani
Tempat, Tanggal Lahir : Banyuwangi, 21 Oktober 2001
Alamat : Dusun Salamrejo RT/RW 02/03 Desa
Sumbergondo Kecamatan Glenmore Kabupaten Banyuwangi.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
No. Hp : 083192968307
Email : syahrularfani8@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. TK Al-Buqori
2. SDN 4 Sumbergondo
3. SMP Nuris Jember
4. SMA Nuris Jember
5. Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember